

**INFORMASI PRODUK PERDAGANGAN OLEH PELAKU USAHA  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 07 TAHUN 2014  
TENTANG PERDAGANGAN DAN MASLAHAH MURSALAH**

**SKRIPSI**

Ditujukan kepada  
Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu  
Sarjana Hukum Islam (S.HI)

**Oleh:**

**ISTIQOMAH**

**NIM 12220056**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2016**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**INFORMASI PRODUK PERDAGANGAN OLEH PELAKU USAHA  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 07 TAHUN 2014  
TENTANG PERDAGANGAN DAN MASLAHAH MURSALAH**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, Jum'at, 03 Juni 2016

Penulis,



ISTIQOMAH

NIM 12220056



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 013/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007

Jl. Gajayana 50 Malang 65144, Indonesia Telp. (0341) 551-354 Fax. (0341) 572-533

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Istiqomah  
NIM : 12220056  
Fakultas/ Jurusan : Syariah/Hukum Bisnis Syariah  
Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, S.H., M. Hum.  
Judul : **Informasi Produk Perdagangan Oleh Pelaku Usaha Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan Masalah Mursalah.**

No	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 13 April 2016	Proposal	
2	Rabu, 20 April 2016	Revisi dan ACC Proposal	
3	Kamis, 26 Mei 2016	BAB I, II, III	
4	Jum'at, 27 Mei 2016	Revisi BAB I, II, III	
5	Senin, 30 Mei 2016	BAB IV	
6	Rabu, 01 Juni 2016	Revisi BAB IV	
7	Kamis, 02 Juni 2016	Abstrak	
8	Jum'at, 03 Juni 2016	ACC BAB I, II, III, dan IV	

Malang, Jum'at, 03 Juni 2016

Mengesahkan

Dekan  
Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohammad Nur Yasin, S.H., M. Ag

NIP: 196910241995031003

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Istiqomah NIM : 12220056 Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**INFORMASI PRODUK PERDAGANGAN OLEH PELAKU USAHA DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 07 TAHUN 2014 TENTANG  
PERDAGANGAN DAN MASLAHAH MURSALAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui  
Ketua Jurusan,  
Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

NIP 196910241995031003

Malang, 11 Juli 2016  
Dosen Pembimbing Skripsi

Dra. Jundiani, S.H., M. Hum

NIP 196509041999032001

**KETERANGAN  
PENGESAHAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : ISTIQOMAH  
NIM : 12220056  
Fakultas : SYARIAH  
Jurusan : HUKUM BISNIS SYARIAH

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Malang, Jum'at, 03 Juni 2016  
Dosen Pembimbing,



Dra. Jundiani, S.H., M. Hum  
NIP 196509041999032001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Istiqomah, NIM 12220056, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **INFORMASI PRODUK PERDAGANGAN OLEH PELAKU USAHA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 07 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DAN MASLAHAH MURSALAH**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A (Sangat Memuaskan)

Dengan penguji:

1. H. Khoirul Anam, Lc., M. H


NIP 196807152000031001



Ketua

2. Dra. Jundiani, S.H., M. Hum


NIP 196509041999032001



Sekretaris

3. Dr. Suwandi, M. H.

NIP 196104152000031001



Penguji Utama

Malang, 11 Juli 2016



Dr. H. Roibin, M.H.I

NIP 19681218 199903 1 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pertama dan yang paling utama tidak lupa saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat berupa kesehatan yang tiada taraandingannya ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul : **“Informasi Produk Perdagangan Oleh Pelaku Usaha Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan Masalah Mursalah”** dengan baik.

Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada Junjungan kita, suri tauladan kita yang patut ditiru yakni Nabi Besar Muhammad SAW, yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya besok di *yaumul qiyamah*. Beliau yang telah membimbing kita dari zaman yang penuh dengan kedhaliman menuju zaman yang penuh cinta dan penuh terang benderang yakni Islam.

Penyusun Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud dari partisipasi penulis dalam mengembangkannya, serta mengaktualisasikan ilmu yang telah di peroleh selama menimba ilmu dibangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dan juga masyarakat pada umumnya.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena ini, penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih, khususnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H. I, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag, selaku Ketua Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dra. Jundiani, S.H., M. Hum, selaku dosen pembimbing penulis yang tiada lelah memberikan masukan, kritik, saran dan arahan dalam penulisan Skripsi ini.
4. Dr. Suwandi, M. H., H. Khoirul Anam, Lc., M. H dan Dra. Jundiani, S.H., M. Hum, selaku dewan penguji skripsi yang telah memberikan masukan, kritik, saran dan arahan dalam skripsi ini.
5. Dr. Suwandi, M.H, selaku dosen wali penulis selama memenuhi kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan Skripsi ini.

8. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada para teman kuliah serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan penyelesaian skripsi ini yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu.

Penulis sebagai manusia biasa yang takkan pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan Skripsi ini.

Malang, Jum'at, 03 Juni 2016

Penulis,

ISTIQOMAH

NIM 12220056

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

### B. Konsonan

ا	=	tidak dilambangkan	ض	=	dl
ب	=	b	ط	=	th
ت	=	t	ظ	=	dh
ث	=	tsa	ع	=	' (koma menghadap keatas)
ج	=	j	غ	=	gh
ح	=	h	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	dz	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n
س	=	s	و	=	w
ش	=	sy	ه	=	h



#### D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimatberikut, misalnya في الله رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlâh

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalalâh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan .....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ' Allah kânâ wamâ lam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azzawajalla*

#### F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambungkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - *syai'un*

أمرت - *umirtu*

## G. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله هو خير الرازقين – *wainnallâha lahuwa khairar-râziqîn.*

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وما محمد إلا رسول - *wamaâ Muhammadunillâ Rasûl*

ان أول بيت وضع للناس - *inna Awwala baitinwudli'a linnâsi*

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh: نصر من الله وفتح قريب - *nasrunminallâhi wafathunqarîb*

الله الامر جميعاً - *lillâhi al-amrujamî'an*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	-
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
BUKTI KONSULTASI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xviii
HALAMAN MOTTO.....	xix
ABSTRAK.....	xx
ABSTRACT.....	xxi
ملخص البحث.....	xxii
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1

B.	Rumusan Masalah .....	8
C.	Tujuan Penelitian .....	8
D.	Manfaat Penelitian .....	8
E.	Definisi Konseptual .....	10
F.	Metode Penelitian .....	12
G.	Penelitian Terdahulu .....	16
H.	Sistematika Pembahasan .....	19
 <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>		
A.	Landasan Konsep .....	22
1.	Pengertian Informasi .....	22
2.	Produk Perdagangan .....	24
a.	Pengertian Produk Perdagangan .....	24
b.	Pengertian Perdagangan .....	25
3.	Perdagangan Menurut Hukum Islam .....	26
a.	Pengertian Perdagangan Menurut Hukum Islam .....	26
b.	Hukum Perdagangan atau Jual Beli .....	29
c.	Hikmah Perdagangan atau Jual Beli .....	29
4.	<i>Maslahah Mursalah</i> .....	32
a.	Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i> .....	32

b. Persyaratan <i>Maslahah Mursalah</i> .....	36
c. Kehujjaan <i>Maslahah Mursalah</i> .....	38

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Tinjauan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 Mengenai Informasi Produk Perdagangan Oleh Pelaku Usaha.....	39
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang <i>Maslahah Mursalah</i> Mengenai Informasi Produk Perdagangan Oleh Pelaku Usaha.....	57

**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran .....	70

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
-----------------------------	-----------

**DAFTAR LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

## HALAMAN PERSEMBAHASAN

Segala puji bagi ALLAH yang senantiasa yang telah menciptakanku, dan membantuku dalam segala hal, rasa syukur yang amat besar ini aku tujukan kepadaNya atas segala hal yang aku miliki dan aku peroleh saat ini nanti dan seterusnya, syukran Yaa Rabbi Atas segalanya Hambamu ini sangat Bersyukur aku yakin segala yang engkau berikan kepadaku itulah yang paling terbaik buatku.

Terimakasih pula kepada kedua orang tuaku yang selalu mendo'akanku, yang sangat hebat dalam mendidik anak-anaknya, yang tidak pernah lelah mendukungku dalam segala hal, semua yang aku dapatkan ini senantiasa aku persembahkan untuk kalian kedua orangtuaku terimakasih banyak kalian sudah mengantarkan aku hingga sejauh ini dan mendapatkan segala yang aku punya ini, terimakasih yang sangat amat besar aku tujukan kepada kalian berdua.

Terimakasih kepada Dosen Pembimbing Skripsi Ibu Dra. Jundiani, S.H., M. Hum, yang senantiasa membimbing saya dalam pembuatan karya ilmiah ini, tanpa ibu pembimbing maka saya tidak bisa menyusun karya ilmiah ini.

Terimakasih kepada kakakku dan adikku yang senantiasa membantuku, mendoakanku dan mendukungku dalam segala hal, terimakasih kakakku jasmu begitu besar bagiku

Terimakasih buat semua sahabat-sahabat dan teman-temanku senantiasa membantu saya dalam hal apapun dan selalu mendoakan saya hingga saya mampu mengerjakan karya ilmiah ini.

## MOTTO

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (107)

**Artinya :**

*“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (Q.S. Al-Anbiyaa’, (21) : 107)*



## ABSTRAK

Istiqomah, 12220056, 2016, *Informasi Produk Perdagangan Oleh Pelaku Usaha Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan Masalah Mursalah*. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

---

**Kata Kunci : Informasi, Perdagangan, Masalah Mursalah**

Di dalam kegiatan ekonomi peran pelaku usaha dan pembeli tak terpisahkan. Pelaku usaha membutuhkan pembeli, dan sebaliknya pembeli juga membutuhkan pelaku usaha. Oleh karena itu diharapkan di dalam kegiatan ekonomi itu mereka berinteraksi secara sehat, jangan sampai ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Untuk itu perlunya sebuah informasi produk perdagangan untuk menunjang terjadinya sebuah pemahaman bagi para pembeli supaya tidak merasa dirugikan oleh para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

Dalam penelitian ini membahas dua rumusan masalah yaitu : 1) Bagaimana Informasi Produk Perdagangan Oleh Pelaku Usaha Bila Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan ? 2) Bagaimana Informasi Produk Perdagangan Oleh Pelaku Usaha Bila Ditinjau Dari Konsep *Masalah Mursalah* ? Peneliti ini bertujuan memberikan pemahaman mengenai Informasi Produk Perdagangan yang benar, yang harus diberikan oleh pelaku usaha kepada pembeli.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif penelitian ini disebut juga penelitian kepustakaan (*Library Research*). Dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil dari penelitian ini adalah bentuk informasi mengenai produk perdagangan yang seharusnya diberikan oleh pelaku usaha kepada pembeli diatur di dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan pada pasal 30 ayat (2) yang isinya bahwa pelaku usaha dilarang memanipulasi data dan informasi mengenai kondisi dan persediaan suatu produk perdagangan. Sedangkan menurut tinjauan *Masalah Mursalah*, informasi produk perdagangan yang diberikan oleh pelaku usaha kepada pembeli harus memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi barang atau produk yang diperdagangkan, karena konsep *masalah mursalah* mementingkan kemaslahatan bersama yakni antara pelaku usaha dan pembeli. Sehingga dari konsep *masalah mursalah* tersebut posisi antara pelaku usaha dan pembeli menjadi seimbang tidak ada yang merasa dirugikan.

## ABSTRACT

Istiqomah, 12220056, 2016, *Information of Trade Goods as Reviewed from Law Number 7 2014 about Trade and Maslahah Mursalah*. Thesis, Shari'a Business Law Department, Faculty of Shari'a, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Advisor: Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

---

**Keyword: Information, Trade, Maslahah Mursalah**

In economic activities, role of business community and buyer is undeniably inseparable. Business community needs buyer and vice versa. Thus, in economic activities they are expected to have fair interaction so there will be no disadvantaged party. For that reason, in order to prevent disadvantage of the buyer, which is caused by irresponsible business community, information of trade goods is needed.

Two research questions are formulated in this research, those are 1) How does trade product information conducted by business community are reviewed from the perspective of Law Number 7 2014 about Trade? How does trade product information conducted by business community are reviewed from perspective of *Maslahah Mursalah*?

This research is aimed to give understanding about the correct Trade Product which has to be provided by business community to buyer. Therefore, this research uses normative juridical type or so called as library research. Moreover, this research applies law and conceptual approach. As for the source of law that are used are primary, secondary and tertiary source of law.

The result of this research is in the form of information regarding to the trade product that should be provided by business community to the buyer. This has been regulated in Law Number 7 2014 about Trade in article 30 paragraph (2) which. In this paragraph is explained that business communities forbidden to manipulate the data and/or information regarding the supply of trade goods. Whereas, according to *Maslahah Mursalah* information of trade goods providing by business community have to match with goods or product traded since the concept of *Maslahah Mursalah* is emphasizing on common benefit between business community and buyer. Therefore, the concept of *Maslahah Mursalah* will balance the position between business community and buyer so there will be no party disadvantaged.

## ملخص البحث

استقامه، 12220056، معلومات انتاج المقايضة على الحانوتى بمرجعة الى دستور رقم 07 سنة 2014 عن المقايضة ومصصلحة المرسله. البحث الجامعى. قسم الاحكام الشريعه. كلية الشريعه. جامعة مولانا مالك ابراهيم الحكوميه الاسلاميه بمالانج. المشرفه: الدكتور جنيدي


### مفتاح الكلمة: معلومات، المقايضة، المصلحة المرسله.

فى عملية الاقتصاد العلاقة بين البائع و المشتري. مثلما يحتاج البائع الى المشتري وكذلك المشتري يحتاج البائع. يرجو على ذلك، تعامل البائع و المشتري بالصحيح بدون التضرر فيها. لذلك فى هذ البحث الباحثة تراجع عن اهمية معلومات انتاج المقايضة على البائع و المشتري لتبعد عن التضرر من قبل الحانوتى دون مسؤوليه.

فى هذ البحث هناك اسئلة البحث يعنى 1. كيف معلومات انتاج المقايضة على الحانوتى بمرجعة الى دستور رقم 07 سنة 2014 عن المقايضة؟ 2. كيف معلومات انتاج المقايضة على الحانوتى بمرجعة الى المصلحة المرسله؟ ومن هدف الباحثة هو ان تكون المعاملة الصحيحة فى المقايضة بتعرف على معلومات انتاج المقايضة.

استخدمت الباحثة دراسة مكتبية فى هذ البحث. بمراقبة الى الدستور و الوصفى. استخدمت الباحثة المصدر الاساسى، المصدر الثانى والثالث.

فاما نتائج البحث هذ البحث فهي اشكال المعلومات عن المقايضة فى دستور رقم 07 سنة 2014 فى فصل 30 اية 2 هوامنع على البائع او الحانوتى ان يتلاعب البيانات او المعلومات عن الاحوال الانتاج. اما من ناحية المصلحة المرسله، البيانات او المعلومات الانتاج مناسبة بكلام البائع او الحانوتى الى المشتري لان مصلحة المرسله تعنى على مصلحة الامة وهنا هو بين البائع والمشتري. لذلك، يجد التوازن بين البائع والمشتري بدون التضرر فى المقايضة.



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pembangunan dan perkembangan perekonomian di Indonesia khususnya dibidang perindustrian dan perdagangan telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Pengaruh arus globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang, baik di dalam negeri sendiri maupun yang masuk dari luar negeri. Hal ini menjadi konsekuensi logis bahwasannya barang-barang yang beredar tersebut ada yang merugikan para pembeli karena tidak terpenuhinya kondisi barang yang layak untuk dikonsumsi oleh pembeli.

Banyak kita ketahui di era modern ini, perdagangan baik perdagangan langsung maupun secara *on-line* tentunya sudah sangat berkembang, bahkan masyarakat yang suka dan hobi dalam berbelanja, tidak sedikit yang tertarik

dengan jual beli atau perdagangan *on-line*, dimana perdagangan atau jual beli via *on-line* hanya mengandalkan sebuah informasi atau gambar iklan yang sangat indah dan menarik sehingga banyak memikat hati para pembeli untuk membelinya, tak jarang juga penjual hanya mengandalkan informasi atau iklan dalam bentuk gambar saja sehingga pada waktu pembeli membeli sebuah barang yang di perjual-belikan divia *on-line* membuat para pembeli merasa dirugikan atau tertipu dengan informasi yang tidak sesuai atau tidak jelas seperti apa yang digambarkan dalam gambar iklan tersebut. Untuk itu, perlunya informasi terkait produk yang diperjual belikan dalam perdagangan, termasuk juga perdagangan via *on-line* sangat penting bagi para pihak dalam transaksi jual beli khususnya bagi para pembeli.

Di dalam kegiatan ekonomi peran penjual dan pembeli tak terpisahkan. Penjual membutuhkan pembeli, dan sebaliknya pembeli juga membutuhkan penjual. Oleh karena itu diharapkan di dalam kegiatan ekonomi itu mereka berinteraksi secara sehat, jangan sampai ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Di lain kondisi diatas dapat pula mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan pembeli menjadi tidak seimbang, dimana pembeli berada pada posisi yang lemah. Ungkapan "*Pembeli adalah raja*" semestinya diinterpretasikan secara kritis. Namun pada kenyataannya tidaklah demikian. Pembeli selalu dikonstruksikan dalam kerangka konsumtif. Akibatnya, cenderung menjadi korban dalam hubungan jual beli dengan produsen.<sup>1</sup>

Informasi produk dapat dilakukan melalui banyak cara, baik lewat promosi iklan melalui sosial media, dari mulut kemulut, promosi dagang dan lain

---

<sup>1</sup>Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2011), h. 3

sebagainya. Hal ini juga harus sesuai dengan peraturan yang ada, salah satunya telah disebutkan dalam pasal 75 mengenai promosi dagang Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Banyak contoh pengaduan pembeli terkait dengan produk yang dihasilkan pelaku usaha, dimana produk-produk tersebut tidak memenuhi standar kesehatan, dan kualitas yang tidak layak jual atau karena tidak adanya informasi yang jelas mengenai suatu produk.<sup>2</sup>

Biro Pusat Statistik Jakarta menggambarkan kecenderungan meningkatnya korban yang terjadi pada konsumen, yaitu pada tahun 1986 terjadi kasus 321 penderita akibat makanan yang beracun, tahun 1995 adanya kasus penipuan terhadap 123 orang konsumen perumahan di Riau. Selama 1997 peristiwa yang menempatkan konsumen sebagai korban dari ketidakadilan pihak produsen (pelaku usaha) atau pemerintah silih berganti dari kasus kecelakaan jasa transportasi (kereta api, pesawat udara dan angkutan darat/bus).<sup>3</sup>

Dari kasus-kasus diatas, kesan yang ditangkap adalah bahwa posisi pembeli di Indonesia lemah.<sup>4</sup> Karena, dari kasus diatas dapat digambarkan bahwa pembeli hanya bisa mengandalkan pengetahuan mengenai kondisi produk perdagangan dari sebuah informasi saja, maka sebuah informasi yang diberikan haruslah jelas dan benar sehingga tidak menjadi sebuah kerugian bagi para pembeli.

---

<sup>2</sup> Repository. Usu. ac.id, *Tanggung jawab pelaku usaha atas barang yang diproduksi*, diakses tanggal 13 April 2016, Pukul 09: 37

<sup>3</sup> Adrian Sutendi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2008), h. 59.

<sup>4</sup> Adrian Sutendi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 50

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan pada pasal 30 ayat 2 juga menjelaskan bahwa :<sup>5</sup>

“Pelaku Usaha dilarang melakukan manipulasi data dan / atau informasi mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting”.

Tetapi pada kenyataannya para pelaku usaha atau penjual masih banyak yang mengabaikan hal ini, dari beberapa contoh mengenai kasus kurangnya informasi yang jelas yang diberikan oleh pelaku usaha kepada para pembeli di atas, berarti dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha tidak sedikit yang mengabaikan hal tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian bagi para pembeli. Di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 telah diuraikan secara lengkap hak-hak konsumen. Salah satunya adalah :<sup>6</sup>

“Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang / jasa.”

Untuk itu seharusnya para pelaku usaha sadar akan permasalahan mengenai informasi yang tidak jelas yang diberikan kepada para pembeli, Karena informasi atas produk perdagangan dirasa sangat penting demi kemaslahatan para pembeli.

Para pelaku usaha maupun pembeli seringkali mengabaikan bahkan belum mengetahui sejauh mana seharusnya informasi terkait produk harus didapatkan, karena jika hal ini terus diabaikan maka bukan hanya sistem perekonomian yang rusak, tetapi hilangnya keabsahan hukum jual- beli sendiri dalam konsep Islam.

---

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 30, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821

Konsep jual beli dalam Islam ialah jual beli yang membawa keuntungan dan manfaat pada pelakunya dan berdasarkan atas ketuhanan, etika, kemanusiaan dan keseimbangan. Dalam keuntungan, perspektif pihak penjual adalah apa yang didapatkan berdasarkan kuantitas penjualan barang. Ada banyak cara yang dilakukan sebagai upaya mempengaruhi pembeli agar membeli barang yang dijualnya. Salah satunya ialah dengan melakukan promosi dalam sistem pemasarannya, dimana dari promosi tersebut juga mengandalkan sebuah informasi untuk menggambarkan bagaimana bentuk, manfaat, jenis dari sebuah produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Promosi yang dilakukan dalam rangka pemasaran telah memberikan peranan yang penting guna mempengaruhi pembeli agar mau membeli produk yang ditawarkan. Promosi penjualan terdiri dari kumpulan kiat insentif yang beragam, kebanyakan berjangka pendek, dirancang untuk mendorong pembelian suatu produk/jasa tertentu secara lebih cepat/atau lebih besar oleh konsumen atau pedagang.<sup>7</sup> Sehingga, jika dikaitkan dengan kasus - kasus diatas menurut hukum Islam sangat tidak efisien karna didalam perdagangan tersebut mengandung unsur penipuan kepada pelanggan dalam sebuah informasi produk yang diperdagangkan.

Syari'at Islam mendorong manusia untuk berniaga dan menganjurkannya sebagai jalan mengumpulkan rezeki, karena Islam mengakui produktifitas perdagangan. Didalam perdagangan terdapat manfaat yang amat besar bagi pelaku usaha yang menjualnya dan bagi pembeli yang membelinya atau bagi semua orang yang terlibat dalam aktifitas perdagangan tersebut.

Jual beli atau perdagangan apapun dalam Islam diperbolehkan, asal syarat

---

<sup>7</sup> Yuniati Asmaniah, *Bauran Promosi dalam Perspektif Islam*, Skripsi Jurusan Al-Ahwal Syaksiyah Fakultas Syari'ah (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2007), h. 3.

dan rukunnya sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Syara'. Kecuali, ada dalil yang mengharamkannya. Surat An-Nisa ayat 29 dan Surat Al-Baqarah ayat 275 adalah dalil Al-Qur'an yang memperbolehkan adanya jual beli atau perdagangan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (Q.S An-Nisa’ : 29).<sup>8</sup>*

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :

*“Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S. Al-Baqarah : 275).<sup>9</sup>*

Dua ayat di atas berlaku umum untuk semua jenis perdagangan. Dalam masalah perdagangan, Islam telah memberikan aturan-aturan seperti yang telah diungkapkan oleh para ulama fiqih mengenai rukun dan syarat. Baik yang

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S. An-Nisa', (4) : 29, (Semarang : Toha Putra, 1996), h. 83.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S. Al-Baqarah, (2) : 275., (Semarang : Toha Putra, 1996), h. 47.

berkenaan pihak penjual dan pembeli, akad maupun objek akad atau barang yang diperjualbelikan. Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah mengenai objek akad agar tidak terjadi penyimpangan sehingga menyebabkan kerugian salah satu atau kedua belah pihak. Islam memiliki batasan-batasan tertentu mengenai objek akad yang diperjualbelikan. Menurut Al Muslih<sup>10</sup> ada tiga hal yang perlu dipenuhi dalam menawarkan sebuah produk, yaitu; 1) produk yang ditawarkan memiliki kejelasan barang, kejelasan ukuran/takaran, kejelasan komposisi, tidak rusak/ kadaluarsa dan menggunakan bahan yang baik, 2) produk yang diperjual-belikan adalah produk yang halal, dan 3) dalam promosi maupun iklan tidak melakukan kebohongan. Oleh karena itu praktek jual beli harus dikerjakan secara bertanggungjawab dan bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan.

Adapun terkait dengan permasalahan diatas jika dilihat dari konsep *masalah murshalah* yang artinya adalah satu kemaslahatan yang menolak kemudharatan yaitu jika dilihat dari permasalahan diatas mengenai informasi produk perdagangan termasuk hal yang sangat penting bagi pembeli dan apabila hak tersebut diabaikan oleh pelaku usaha, maka hal tersebut merupakan kemudharatan atau kerugian bagi pembeli, untuk itu kemudharatan dalam hukum Islam dilarang karena bersifat merugikan orang lain. Oleh karena itu dari penjelasan diatas peneliti tertarik mengambil judul “Informasi Produk Perdagangan Oleh Pelaku Usaha Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan *Maslahah Mursalah*”.

---

<sup>10</sup> Al-Muslih, Abdullah & Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta : Daarul Haq, 2004), h. 331.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Informasi Produk Perdagangan Oleh Pelaku Usaha Bila Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan ?
2. Bagaimana Informasi Produk Perdagangan Oleh Pelaku Usaha Bila Ditinjau Dari Konsep *Maslahah Mursalah* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalah diatas, maka dapat ditarik tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Informasi Produk Perdagangan Oleh Pelaku Usaha Bila Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan ?
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Informasi Produk Perdagangan Oleh Pelaku Usaha Bila Ditinjau Dari Konsep *Maslahah Mursalah* ?

## **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan di atas, diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam rangka untuk memperluas pengetahuan bagi masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut :

## 1. Secara teoritis

- a. Menambah, memperdalam, serta memperluas keilmuan mengenai sejauh mana informasi produk yang di berikan oleh pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan *Maslahah Mursalah*.
- b. Digunakan sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis dimasa yang akan datang.

## 2. Secara praktis

- a. Memberikan wawasan atau pengetahuan dan pengalaman praktis dibidang perdagangan khususnya megenai informasi produk yang harus diberikan oleh pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan *Maslahah Mursalah*.
- b. Hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti karena dapat memberi wawasan baru dan pengalaman, serta bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswi khususnya mahasiswa dan mahasiswi fakultas syariah.
- c. Penelitian ini diharapkan agar bermanfaat bagi pihak-pihak yang ada di dalam kegiatan perdagangan, baik penjual, pembeli, pemerintah, serta masyarakat yang ingin bergelut dibidang usaha perdagangan. Dengan syarat melakukan kegiatan perdagangan sesuai prosedur yang ditetapkan.

## **E. Definisi Konseptual**

### **1. Informasi**

Informasi menurut Budi Sutedjo (2002: 168), merupakan hasil pemrosesan data yang diperoleh dari setiap elemen sistem tersebut menjadi bentuk yang mudah dipahami dan merupakan pengetahuan yang relevan dan dibutuhkan dalam pemahaman fakta-fakta yang ada. Informasi, yang menjelaskan suatu peristiwa (suatu objek atau konsep) sehingga manusia dapat membedakan sesuatu dengan yang lainnya (Samuel Elion, 1992).<sup>11</sup>

### **2. Produk**

Produk merupakan titik pusat dari kegiatan pemasaran karena produk merupakan hasil dari suatu perusahaan yang dapat ditawarkan ke pasar untuk di konsumsi dan merupakan alat dari suatu perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaannya. Suatu produk harus memiliki keunggulan dari produk-produk yang lain baik dari segi kualitas, desain, bentuk, ukuran, kemasan, pelayanan, garansi, dan rasa agar dapat menarik minat konsumen untuk mencoba dan membeli produk tersebut.<sup>12</sup>

### **3. Perdagangan**

Perdagangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Giatnya aktivitas perdagangan suatu negara menjadi indikasi tingkat kemakmuran masyarakatnya serta menjadi tolok ukur tingkat perekonomian negara itu sendiri. Sehingga bisa dibilang perdagangan merupakan urat nadi perekonomian suatu negara. Melalui

---

<sup>11</sup> Dadan Daihani Umar, *Komputerisasi Pengambilan Keputusan*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2001), h. 74.

<sup>12</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), h. 101.

perdagangan pula suatu negara bisa menjalin hubungan diplomatik dengan negara tetangga sehingga secara tidak langsung perdagangan juga berhubungan erat dengan dunia politik.<sup>13</sup> Perdagangan atau jual beli dapat pula diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan.

#### **4. Masalah Mursalah**

*Maslahah murshalah* adalah kemaslahatan yang dimutlakkan, yang menurut ulama' ushul adalah kemaslahata dimana *syari'* tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah tersebut, akan tetapi juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya ataupun pembatalannya. Masalah ini disebut multak karena tidak dibatasi oleh dalil pengakuan ataupun pembatalannya. Contohnya adalah karena kemaslahatan, para sahabat Rasulullah SAW mensyariatkan pengadaan penjara, mencetak mata uang, ataupun masalah lainnya yang dituntut oleh keadaan darurat yang bertujuan untuk kebutuhan atau kebaikan. Hal tersebut belum disyari'atkan hukumnya, juga tidak terdapat saksi *syara'* yang mengakuinya atau membatalkannya. Penjelasan tentang definisi ini adalah pembentukan hokum dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia. Artinya bertujuan untuk mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak mudarat serta menghilangkan kesulitan dari padanya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> "<http://Majalah Pengusaha Muslim>" Edisi 6 Volume 1 Tanggal 13 April 2016. Pukul 10:27

<sup>14</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul Fiqh*, Terj. Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Monsoer, (Jakarta : PT. Raja Grafino Persada, 1996), h. 47.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan data-data, atau fakta-fakta, serta keterangan-keterangan dari sumber yang dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan membuat analisis.<sup>15</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, artinya penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>16</sup> Dimana, sumber data yang diolah berasal dari perpustakaan, baik berupa buku, jurnal, artikel dan situs internet yang tentunya relevan dengan hukum Islam (*masalah Mursalah*) dan undang-undang terkait pembahasan ini, dimana data tersebut merupakan tulisan ilmiah yang diakui secara akademis.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Karena dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)<sup>17</sup> dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan Nomor 07 Tahun 2014 Tentang

---

<sup>15</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta:Bayumedia, 2006), h. 295.

<sup>16</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, h. 391.

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2007), h. 93.

Perdagangan, dan regulasi yang berkaitan dengan temasentral yang sedang diteliti. Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan konsep untuk menelaah konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang terkait informasi produk perdagangan oleh penjual ditinjau dari *Maslahah Mursalah*.

Analisis yang dihasilkan dalam penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, untuk menghasilkan penelitian yang akurat. Pendekatan tersebut dipakai untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dan konsep hukum yang diteliti.

### **3. Bahan Hukum**

Terkait dengan tipe penelitian hukum dan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini maka bahan hukum yang digunakan adalah yaitu diantaranya sebagai berikut :<sup>18</sup>

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, dalam pembahasan ini, penulis mengacu kepada Undang-Undang Nomor 07 tahun 2014 tentang perdagangan sebagai sumber bahan hukum primer, sebab permasalahan yang ada mengacu lebih kepada Undang-undang No. 07 Tahun 2014 dan Hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai buku yang ada di perpustakaan sebagai bahan referensi umum yang peneliti peroleh dari buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan dan tentunya masih relevan dengan pembahasan diatas, seperti buku-buku tentang perdagangan, yaitu Buku Fiqh

---

<sup>18</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, h. 335.

Muamalah, KOHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), Ekonomi Islam, dan buku tentang *Maslahah Mursalah* yaitu *Ushul Fiqh* dan lain sebagainya.

- c. Bahan hukum tersier yaitu Bahan hukum yang membantu memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, sekunder dan menjelaskan berbagai hal yang tidak difahami, tidak diketahui ataupun tidak ditemukan dalam sumber hukum primer dan sekunder, antara lain seperti halnya Kamus Hukum dan Ensiklopedia, artikel, website, jurnal, jurnal penelitian dan lain-lain yang terkait dengan judul diatas.

#### **4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, Penulis menggunakan prosedur pengumpulan bahan hukum, yaitu:

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan merupakan bahan hukum berupa dokumentasi dengan cara tela'ah pustaka (*Library Research*), baik berupa buku-buku atau sumber-sumber yang berkaitan dengan pembahasan yang tentunya masih relevan dengan objek yang diteliti, yang kemudian dilakukan dengan cara menulis, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi dan selanjutnya menyajikan.<sup>19</sup>

#### **5. Prosedur Pengolaan Bahan Hukum**

Adapun bahan hokum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan (*Library Research*), aturan perundang-undangan, dan artikel dimaksud peneliti uraikan dan hubungkan sedemikian rupa,

---

<sup>19</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, h. 343

sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab berbagai permasalahan yang telah dirumuskan. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deskriptif analisis yaitu memaparkan permasalahan yang dihadapi.<sup>20</sup>

## **6. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum**

Pengolahan Bahan Hukum dalam metode Penelitian merupakan suatu sistem atau cara untuk memperoleh data, yang berguna mengetahui lebih jelas suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Dalam penelitian ini pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan atau objek yang diteliti. Dari data-data yang telah terkumpul tersebut, kemudian penulis menganalisa data secara kualitatif yaitu memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari pewujudan keseluruhan data yang diperoleh dirangkum, diteliti, dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh sehingga dapat menghasilkan data yang akurat kemudian dijabarkan dengan kalimat-kalimat.<sup>21</sup>

## **G. Penelitian Terdahulu**

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa orang peneliti yang

---

<sup>20</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, h. 350

<sup>21</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 20-21

mengangkat tema tentang informasi produk perdagangan yaitu diantaranya adalah :

No.	Nama, Tahun dan PT	Judul	Jenis Penelitian	Pembahasan
1.	Mukhlisin, 2002, UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-hak Konsumen Dalam Undang-undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.	Penelitian Normatif, dengan mengumpulkan data melalui kepustakaan ( <i>Library Research</i> )	Dalam skripsi ini membahas tentang perlindungan atas hak-hak konsumen secara umum, sedangkan penyusun memfokuskan penyusunan ini pada perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik. <sup>22</sup>
2.	Solikin, 2006, UIN	Perlindungan Hak-Hak	Penelitian Normatif,	didalamnya memaparkan bagaimana konsep

<sup>22</sup> Mukhlisin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-hak Konsumen Dalam Undang-undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Skripsi UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, 2002.

<p>Sunan Kali Jaga, Yogyakarta</p>	<p>Konsumen Tansaksi Jual Beli On- line Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia</p>	<p>dengan mengumpulkan data melalui kepustakaan (<i>Library Research</i>)</p>	<p>perlindungan hak-hak konsumen transaksi <i>e- commerce</i> dalam hukum islam dan hukum positif, sertamenjelaskan persamaan dan perbedaan pada kedua sistem hukum tersebut. Dalam skripsi tersebut memfokuskan perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi online yang ada di Indonesia saja, sedangkan penyusun akan mencoba untuk menggali lebih luas lagi tentang perlindungan hak-hak konsumen tidak hanya transaksi online tetapi juga transaksi melalui berbagai media elektronik lainnya yang ada di Indonesia maupun</p>
--	---	---	--

				internasional berdasarkan konvensi internasional. <sup>23</sup>
--	--	--	--	---

Dalam penelitian terdahulu ini, penulis mengambil penelitian terdahulu milik Solikin dan Mukhlisin karena membahas tentang perlindungan hak-hak konsumen transaksi jual beli *online*, dan juga membahas tentang hak-hak Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana dalam hak-hak konsumen tersebut salah satu pointnya membahas tentang hak atas informasi. Untuk itu hak atas informasi menurut penulis sama dengan informasi yang terdapat dalam judul penulis, yakni “Informasi Produk Perdagangan Oleh Pelaku Usaha Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan *Masalah Mursalah*. Karena skripsi atau penelitian terdahulu yang sesuai dengan judul penulis mengenai Informasi Produk Perdagangan belum ada, untuk itu penulis mengangkat judul seperti yang penulis paparkan diatas karena didalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut juga menyebutkan mengenai Hak Atas Informasi yang Mana bagi penulis hal itu dirasa relevan meskipun dari judul dan Undang-undang sangat berbeda.

Dari penelitian terdahulu diatas, dapat diketahui bahwa kajian tentang “Infomasi Produk Perdagangan Oleh Pelaku Usaha Ditinjau Dari Undang-

---

<sup>23</sup> Solikin, *Perlindungan Hak-Hak Konsumen Tansaksi Jual Beli On-line Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Skripsi UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, 2006.

Undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan *Maslahah Mursalah*” ternyata belum pernah diteliti. Karena dari substansi dan objek dalam penelitian ini berbeda dan penyusun ini tidak terlepas dari beberapa karya para penulis di atas. Hanya saja dari penelusuran penyusun belum di temukan penyusunan yang memfokuskan pada bagaimana dari segi hukum Islam (*Maslahah Mursalah*) dan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan memandang mengenai informasi produk perdagangan oleh pelaku usaha. Oleh karna itu, hal ini sangat perlu untuk dikaji lebih dalam dan penyusunan ini dipandang layak untuk di lanjutkan menjadi karya ilmiah (Skripsi).

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan yaitu rangkaian pembahasan yang mencakup dalam isi penelitian, dimana yang satu dengan yang lain saling berkaitan sebagai satu kesatuan yang utuh, yang merupakan urutan tiap-tiap bab, maka penulis menyusun skripsi ini ke dalam bab-bab yang masing-masing terdiri beberapa sub bab yang saling berkaitan:

**Pada BAB I :** Merupakan pendahuluan, Bab ini terdiri dari beberapa dasar penelitian ini, antara lain, latar belakang masalah yang memberikan landasan berfikir pentingnya penelitian dan ulasan mengenai judul yang telah dipilih dalam penelitian. Selanjutnya mengulas tentang rumusan masalah mengenai penelitian yang akan dilakukan, yang dirangkai dengan manfaat penelitian, metode penelitian yakni, dalam metode

penelitian ini akan dibahas tentang tata cara penelitian yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari jenis penelitian yaitu menggunakan jenis penelitian normatif, pendekatan penelitian yang disesuaikan dengan judul yang dipilih, sumber data yang disesuaikan dengan jenis penelitian, teknik pengumpulan data mengenai cara dalam memperoleh data penelitian, dan teknik analisis data untuk menemukan jawaban dalam penelitian yang dilakukan. Selanjutnya teknik penulisan, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

**Pada BAB II** : Tinjauan Pustaka, dalam bab ini berisi sub bab penelitian terdahulu dan kerangka teori. Dimana penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya. Sedangkan kerangka teori berisi tentang teori dengan isi pembahasan mengenai “Informasi Produk Perdagangan oleh Pelaku Usaha Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan *Maslahah Mursalah*” Dalam bab ini disesuaikan dengan permasalahan yang sedang diteliti agar nantinya bisa digunakan sebagai bahan analisis untuk menjelaskan data yang diperoleh.

**Pada BAB III** : Hasil penelitian dan analisis. Pada bab ini akan disajikan data-data yang telah diperoleh dari sumber data, kemudian

dilanjutkan dengan proses menulis data sehingga di dapat jawaban atas pembahasan yang diangkat oleh peneliti.

**Pada BAB IV :** Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran.

Kesimpulan ialah menguraikan secara singkat mengenai jawaban dari permasalahan yang disajikan dalam bentuk poin-poin sesuai dalam rumusan masalah. Sedangkan pada bagian saran, memuat beberapa anjuran akademik.





## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Konsep**

##### **1. Pengertian Informasi**

Informasi sangat penting dalam segala hal terutama dalam berdagang atau jual beli, informasi dimaksudkan sebagai hal utama bagi pembeli untuk memperoleh kejelasan suatu produk perdagangan. Saat ini kita sedang berada pada era informasi, hal ini berarti bahwa informasi sudah menyentuh seluruh segi kehidupan baik individual, kelompok, maupun organisasi. Di tingkat individu aneka ragam informasi dibutuhkan seperti kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, maupun jenis produk atau jasa

lainnya. Adapun pengertian tentang informasi, yaitu data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi penerima dan memiliki nilai nyata yang dibutuhkan untuk proses pengambilan keputusan saat ini maupun saat mendatang (Gordon B. Davis, 1995).<sup>24</sup>

Sedangkan Informasi menurut Budi Sutedjo (2002: 168) merupakan hasil pemrosesan data yang diperoleh dari setiap elemen sistem tersebut menjadi bentuk yang mudah dipahami dan merupakan pengetahuan yang relevan dan dibutuhkan dalam pemahaman fakta-fakta yang ada. Informasi, yang menjelaskan suatu peristiwa (suatu objek atau konsep) sehingga manusia dapat membedakan sesuatu dengan yang lainnya (Samuel Elion, 1992).<sup>25</sup>

Didalam perdagangan informasi sangat diperlukan untuk menunjang terjadinya suatu perdagangan, Perdagangan pada umumnya adalah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat dan suatu waktu dan menjual barang tersebut di tempat dan waktu lainnya untuk memperoleh keuntungan. Perdagangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Giatnya aktivitas perdagangan suatu negara menjadi indikasi tingkat kemakmuran masyarakatnya serta menjadi tolok ukur tingkat perekonomian negara itu sendiri. Sehingga bisa dibilang perdagangan merupakan urat nadi perekonomian suatu negara. Melalui perdagangan pula suatu negara bisa menjalin hubungan diplomatik dengan negara tetangga sehingga secara tidak langsung perdagangan juga berhubungan erat dengan dunia politik.

---

<sup>24</sup> Dadan Daihani Umar, *Komputerisasi Pengambilan Keputusan*, h. 73.

<sup>25</sup> Dadan Daihani Umar, *Komputerisasi Pengambilan Keputusan*, h. 74.

Untuk itu sebuah informasi khususnya dalam berdagang/jual-beli sangat dibutuhkan oleh konsumen dan produsen agar terhindar dari segala sesuatu yang tidak diinginkan seperti contoh penipuan, pemalsuan dll.

## **2. Produk perdagangan**

### **a. Pengertian produk perdagangan**

Produk merupakan titik pusat dari kegiatan pemasaran karena produk merupakan hasil dari suatu perusahaan yang dapat ditawarkan ke pasar untuk di konsumsi dan merupakan alat dari suatu perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaannya. Suatu produk harus memiliki keunggulan dari produk-produk yang lain baik dari segi kualitas, desain, bentuk, ukuran, kemasan, pelayanan, garansi, dan rasa agar dapat menarik minat konsumen untuk mencoba dan membeli produk tersebut.

Pengertian produk ( *product* ) menurut Kotler & Armstrong, (2001: 346) adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan.<sup>26</sup> Secara konseptual produk adalah pemahaman subyektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan kegiatan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar. Selain itu produk dapat pula didefinisikan sebagai persepsi konsumen yang dijabarkan oleh produsen melalui hasil produksinya. Produk dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan

---

<sup>26</sup> Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008), h. 50.

keputusan pembelian.<sup>27</sup>

Produk adalah setiap apa saja yang dapat ditawarkan dipasar untuk mendapatkan perhatian, pemakaian atau konsumsi yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan. Ia meliputi benda fisik, jasa orang, tempat, organisasi dan gagasan. Jadi produk adalah setiap apa saja yang dapat ditawarkan dipasar untuk mendapatkan perhatian, permintaan, pemakaian atau konsumsi yang dapat memenuhi keinginan/kebutuhan, seperti sepatu, kaset, tv dan lain-lain.<sup>28</sup>

#### **b. Pengertian Perdagangan**

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya adalah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat, suatu waktu dan menjual barang tersebut di tempat dan di waktu lainnya untuk memperoleh keuntungan.

Perdagangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Giatnya aktivitas perdagangan suatu negara menjadi indikasi tingkat kemakmuran masyarakatnya serta menjadi tolok ukur tingkat perekonomian negara itu sendiri. Sehingga bisa dibilang perdagangan merupakan urat nadi perekonomian suatu negara. Melalui perdagangan pula suatu negara bisa menjalin hubungan diplomatik dengan negara tetangga sehingga secara tidak langsung perdagangan juga berhubungan erat dengan dunia politik.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, h. 51

<sup>28</sup> Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, h. 56.

<sup>29</sup> "http://Majalah Pengusaha Muslim" Edisi 6 Volume 1 Tanggal 13 April 2016. Pukul 10:27

a) Menurut Tokoh

Menurut Marwati Djoened : Perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara para produsen dan konsumen. Sebagai kegiatan distribusi, perdagangan menjamin peredaran, penyebaran, dan pemyediaan barang melalui mekanisme pasar.

Pengertian Dagang (dalam arti ekonomi), yaitu segala perbuatan perantara antara produsen dan konsumen. Hukum Dagang di Indonesia bersumber pada KUHD mula berlaku di Indonesia pada tanggal 1 Mei 1848. Saat ini alat tukar yang digunakan adalah uang.<sup>30</sup> Pada pokoknya perdagangan mempunyai tugas untuk :

1. Membawa/memindahkan barang-barang dari tempat-tempat yang berkelebihan (*surplus*) ke tempat-tempat yang kekurangan (*minus*).
2. Memindahkan barang-barang dari produsen ke konsumen.
3. Menimbun dan menyimpan barang-barang itu dalam masa yang berkelebihan sampai mengancam bahaya kekurangan.<sup>31</sup>

### 3. Perdagangan Menurut Hukum Islam

#### a. Pengertian Perdagangan Menurut Hukum Islam

Perdagangan atau jual-beli dalam bahasa arab sering disebut dengan kata *al-bai'*, *al-tijârah*, atau *al-mubâdalah*. Sebagaimana firman Allah SWT :

يَرْجُونَ بَحَارَةً لَّنْ تَبُورَ

<sup>30</sup> www.metrotvnews.com. *Pendapatan Per-Kapita- Indonesia Rp31, 8 Juta*. Diakses Pada Minggu, 13 April 2016. Pukul 09:23.

<sup>31</sup> Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, h. 57.

Artinya : “Mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi.” (QS. Fathir : 29).<sup>32</sup>

Secara bahasa, jual-beli atau al-bai'u berarti *muqabalatu syai'im bi syai'in* (مقابلة شيء بشيء). Artinya adalah menukar sesuatu dengan sesuatu.<sup>33</sup>

Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab menyebutkan jual-beli adalah (مقابلة مال بمال تمليكا) yang berarti *tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan*.<sup>34</sup> Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni menyebutkan bahwa jual-beli sebagai (مبادلة المال بالمال تمليكا) (مبادلة المال بالمال تمليكا), yang artinya *pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan*.<sup>35</sup> Sehingga bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual-beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, yaitu dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Jual-beli adalah aktifitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul-Nya serta *ijma'* dari seluruh umat Islam. Firman Allah SWT :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S. Al-Faathir, (35) : 29, (Semarang : Toha Putra, 1996), h. 437.

<sup>33</sup> Abdullah al Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta : Darul Haq, 2004), h. 35.

<sup>34</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia 2001), h 57

<sup>35</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 69

*Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan telah mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah : 275).*<sup>36</sup>

Jual beli/perdagangan merupakan suatu proses dimana terdapat dua orang atau lebih yang berposisi sebagai pemilik barang yang ingin menjual dan yang membutuhkan barang dan ingin membelinya. Jual beli adalah suatu perjanjian, antara pihak satu dan pihak kedua, yang mana pihak kesatu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>37</sup>

Secara bahasa jual beli/perdagangan berasal dari bahasa Arab *Al-ba'i* yang makna dasarnya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. *Al-ba'i* (menjual) berarti “mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu”, ia merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap kebalikannya yakni *Al-Syira'* (membeli) demikianlah *Al-ba'i* sering diterjemahkan dengan jual-beli.<sup>38</sup>

*Al-ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.<sup>39</sup> Sedangkan pengertian secara therminologis para ulama' memberikan definisi yang berbeda. Dikalangan ulama' Hanafi terdapat dua definisi :

- 1) Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.
- 2) Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan setara/sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

---

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S. Al-Baqarah, (2) : 275., (Semarang : Toha Putra, 1996), h. 47.

<sup>37</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1457

<sup>38</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fikih Muamalah Konstektual*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 119

<sup>39</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 Ayat 19

Ulama' madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memberikan pengertian jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>40</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bab IV Pasal 57 bahwasannya pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual-beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian jual beli tersebut.<sup>41</sup> Kemudian pasal 58 disebutkan bahwa objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.<sup>42</sup>

#### **b. Hukum perdagangan atau jual beli**

Secara asalnya, jua-beli itu merupakan hal yang hukumnya mubah atau dibolehkan. Sebagaimana ungkapan *Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah* : dasarnya hukum jual-beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua-belah pihak. Kecuali apabila jual-beli itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Atau yang maknanya termasuk yang dilarang beliau SAW.<sup>43</sup>

#### **c. Hikmah perdagangan atau jual beli**

Jual beli disyariatkan oleh Allah sebagai keluasaan bagi para hambanya, karena setiap manusia mempunyai kebutuhan akan sandang pangan dan lainnya. Kebutuhan tersebut tidak pernah berhenti dan senantiasa dilakukan selama manusia itu hidup. Tidak seorangpun dapat

<sup>40</sup> M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), h. 53

<sup>41</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB IV Pasal 57

<sup>42</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB IV Pasal 58

<sup>43</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 60.

memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, oleh karena itu dituntut untuk berhubungan sesama manusia. Garis besar hikmah jual beli antara lain :

- 1) Untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka diadakan muamalah dikalangan masyarakat untuk saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jalan tukar menukar barang.
- 2) Untuk melaksanakan hubungan baik antara sesama manusia, agar tercipta kehidupan yang rukun dan damai.

Dalam hubungan tersebut semuanya memerlukan pertukaran, seseorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu sebagai pengganti sesuai kebutuhannya.

Beberapa bentuk transaksi jual-beli yang tidak sesuai dengan hukum Islam, antara lain :<sup>44</sup>

a) Jual beli *gharar*

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan penghianatan, baik karena tidak jelasnya dalam objek jual beli atau ke tidak pastian dalam cara pelaksanaannya. Hukum jual-beli ini adalah haram, tidak pasti dalam objek, baik barang atau uang atau cara transaksinya itu sendiri.

b) Jual beli *mulaqih*

Jual beli *mulaqih* adalah jual beli barang yang objeknya adalah hewan yang masih berada dalam bibit jantan sebelum bersetubuh

---

<sup>44</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fikih Muamalah Konseptual*, h. 121.

dengan yang betina. Alasan pelarangan ini adalah apa yang diperjualbelikan tidak berada ditempat akad dan tidak dapat pula dijelaskan kualitas dan kuantitasnya.

c) Jual beli *mudhamin*

Jual beli *mudhamin* adalah transaksi jual beli yang objeknya adalah hewan yang masih berada dalam induknya. Yang menjadi dasar haramnya jual beli ini adalah karena tidak jelasnya objek jual beli.

d) Jual beli *hushah* atau lemparan batu

Jual beli *hushah* itu diartikan dengan beberapa arti. Diantaranya jual beli sesuatu barang yang terkenal oleh lemparan batu yang disediakan dengan harga tertentu. Hukum jual beli seperti ini adalah haram.

e) Jual beli *najasy*

Jual beli *najasy* sebenarnya jual beli yang bersifat pura-pura di mana si pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya, tetapi hanya untuk menipu pembeli lainnya membeli dengan harga tinggi. Alasan haramnya adalah adanya unsur penipuan.

#### 4. *Maslahah Murshalah*

##### 1) *Pengertian Maslahah Murshalah*

Untuk memahami *maslahah murshalah* secara baik, terlebih dahulu perlu diketahui makna *maslahah* dalam kajian *ushul fiqh*. Kata *al-maslahah* semakna dengan *sewazan* (setimbangan) dengan kata *al-manfaat*, yaitu bentuk *masdar* yang berarti baik dan mengandung manfaat. *Al-maslahah* merupakan bentuk *mufrad* (*tunggal*) yang jama'nya (*plural*) *al-mushalih*. Dari makna kebahasaan ini dipahami bahwa *al-maslahah* meliputi segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan suatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan kemudharatan dan kesulitan.<sup>45</sup>

Dalam pandangan al-Buthi, *Maslahah* adalah :

المصلحة : المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعبادة من حفظ دينهم و نفوسهم و عقولهم و نسلهم و أموالهم طبق ترتيب فيما بينها.

Artinya : “*maslahah* adalah manfaat yang ditetapkan syari' untuk para hambanya yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta mereka sesuai dengan urutan tertentu diantaranya”.

Dari definisi ini tampak yang menjadi tolak ukur *maslahah* adalah tujuan-tujuan *syâra'* atau berdasarkan ketetapan *syâri'*, meskipun

<sup>45</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Zikrul Media Intelektual, 2004), h. 81.

kelihatan bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia yang seringkali dilandaskan pada hawa nafsu semata.<sup>46</sup>

Inti kemaslahatan yang ditetapkan *syâri'* adalah pemeliharaan lima hal pokok (*al-khulliyat al-khams*). Semua bentuk tindakan seseorang yang mendukung pemeliharaan kelima aspek ini disebut *maslahah*. Begitu pula segala upaya yang berbentuk tindakan menolak kemudharatan terhadap kelima hal ini juga disebut *maslahah*. Karena itu, al-ghazali mendefinisikan *maslahah* sebagai mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan *syâra'*.<sup>47</sup> Pemeliharaan tujuan *syâra'* yang dimaksud al-Ghazali adalah pemeliharaan *al-kulliyat al-khams*.

*Maslahah murshalah* adalah kemaslahatan yang dimutlakkan, yang menurut ulama' ushul adalah kemaslahatan di mana *syâri'* tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *maslahah* tersebut, akan tetapi juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya ataupun pembatalannya. *Maslahah* ini disebut *multak* karena tidak dibatasi oleh dalil pengakuan ataupun pembatalannya. Contohnya adalah karena kemaslahatan, para sahabat Rasulullah SAW mensyariatkan pengadaan penjara, mencetak mata uang, ataupun *maslahah* lainnya yang dituntut oleh keadaan darurat yang bertujuan untuk kebutuhan atau kebaikan. Hal tersebut belum disyariatkan hukumnya, juga tidak terdapat saksi *syâra'* yang mengakuinya atau membatalkannya. Penjelasan tentang definisi ini adalah pembentukan hukum dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia.

---

<sup>46</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, h. 81.

<sup>47</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, h. 82.

Artinya bertujuan untuk mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak mudarat serta menghilangkan kesulitan dari padanya.<sup>48</sup> Adapun contoh *maslahah mursalah* dalam ekonomi Islam adalah larangan *dumping* (*siyasah al-ighraq*) pada penjualan suatu produk, pengadaan pengadilan niaga syari'ah, dan lain sebagainya.<sup>49</sup>

Ada beberapa definisi *al-maslahah al-murshalah* yang dikemukakan para ulama. Said Ramadhan al-Buthi didalam buku Amir Syarifudin mendefinisikan *al-maslahah al-murshalah* sebagai berikut :<sup>50</sup>

المصالح المرسلّة هي: كل منفعة داخلة مقاصد الشارع أن يكون لها شاهد بالإعتبار أو الإلغاء.

Artinya : “*al-maslahah al-murshalah* adalah setiap manfaat yang termasuk dalam *maqasid al-syâri'*, baik ada nash yang mengakui atau menolaknya.”

Abu Zahrah didalam buku Amir Syarifudin juga mendefinisikan *al-maslahah al-murshalah* sebagai berikut:<sup>51</sup>

المصالح المرسلّة أو الإستصلاح هي المصالح الملائمة لمقاصد الشارع الإسلامي ولا يشهد لها أصل خاص بالإعتبار أو الإلغاء.

<sup>48</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul Fiqh*, Terj. Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Monsoer, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 47.

<sup>49</sup> Ika Yunia Fauzia, dan Abul Qadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), h. 25.

<sup>50</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, h. 86.

<sup>51</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, h. 87.

Artinya : “*Al-maslahah al-murshalah* adalah kemaslahatan yang sejalan dengan maksud *syâri*’, tetapi tidak ada nash yang secara khusus yang memerintahkan dan melarangnya.”

Dari definisi ini tampak bahwa *maslahah murshalah* merupakan kemaslahatan yang sejalan dengan apa yang terdapat di dalam nash, tetapi tidak ada nash secara khusus yang memerintahkan dan melarang untuk mewujudkannya. Bukti bahwa kemaslahatan ini sejalan dengan nash dapat dilihat dari sekumpulan nash (ayat atau hadits) dan makna yang dikandungnya.

Dengan demikian, *al-maslahah al-murshalah* ini sejalan dengan tujuan *syara*’ sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pijakan dalam mewujudkan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia dan menghindarkan mereka dari kemudharatan.<sup>52</sup>

## 2) **Persyaratan *Mashlahah Mursalah***

Tentang persyaratan untuk menggunakan *mashlahah mursalah* ini, di kalangan ulama ushul memang terdapat perbedaan baik dari segi istilah maupun jumlahnya. Zaky al-Din Sya’ban, misalnya menyebutkan tiga syarat yang harus diperhatikan bila menggunakan *mashlahah mursalah* dalam menetapkan hukum. Ketiga syarat itu adalah sebagai berikut:<sup>53</sup>

- a) Kemashlahatan itu hendaknya kemashlahatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya.

أَنْ تَكُونَ الْمَصْلَحَةُ مِنَ الْمَصَالِحِ الَّتِي لَمْ يَكُنْ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ يَدُلُّ عَلَى الْغَائِبِهَا

<sup>52</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, h. 87.

<sup>53</sup> Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), Cet.1, h.165.

Dengan kata lain, jika terdapat dalil yang menolaknya tidak dapat diamalkan. Misalnya, menyamakan anak perempuan dengan anak laki-laki dalam pembagian harta warisan. Sebab ketentuan pembagian warisan telah diatur dalam nash secara tegas. Hal seperti ini tidak dinamakan dengan *mashlahah mursalah*. Hakekat *mashlahah mursalah* itu sama sekali tidak ada dalil dalam nash, baik yang menolak maupun mengakuinya, tetapi terdapat kemaslahatan yang dihajatkan oleh manusia yang keberadaannya sejalan dengan tujuan *syara'*.

b) *Mashlahah mursalah* itu hendaknya *mashlahah* yang dapat dipastikan bukan hal yang samar-samar atau perkiraan dan rekayasa saja.

(أن تكون المصلحة قطعية لاظنية)

Menurut Zaky al-Din Sya'ban, disyaratkan bahwa *mashlahah mursalah* itu bukan berdasarkan keinginan saja, karena hal yang demikian tidak dapat diamalkan.

c) *Mashlahah mursalah* hendaklah *mashlahah* yang bersifat umum.

(ان تكون من الصالح العامة)

Yang dimaksud dengan *maslahah* yang bersifat umum ini adalah kemaslahatan yang memang terkait dengan kepentingan orang banyak. Jalaludin Abdurrahman menyebutnya dengan *mashlahah kulliyah* bukan *juziyah*. Maksudnya *mashlahah* yang mendatangkan manfaat bagi seluruh umat Islam bukan hanya sebagiannya saja.<sup>54</sup>

<sup>54</sup> Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, h.167.

Dari tiga syarat yang telah diuraikan di atas, ternyata ada yang menambahkan syarat lainnya lagi, bahwa *mashlahah mursalah* itu hendaklah kemashlahatan yang logis dan cocok dengan akal. Maksudnya, secara substansial *mashlahah* itu sejalan dan dapat diterima oleh akal. Kemudian Imam al-Ghazali, sebagaimana dikutip oleh Jalaludin Abdurrahman menyebutkan bahwa *mashlahah mursalah* hendaklah *mashlahah* yang disepakati oleh orang-orang Islam tentang keberadaannya dan terbukti dipraktikkan dalam kehidupan mereka.

Tentu saja, pandangan al-Ghazali ini mengacu pada *mashlahah* yang memang telah dianut oleh masyarakat Islam dan disepakati sebagai sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat serta dapat pula mencegah terjadinya kemudharatan. Pada akhirnya, dari persyaratan *mashlahah mursalah* yang telah dikemukakan di atas, meskipun terdapat perbedaan dikalangan pakar *Ushul Fiqh*, ternyata yang terpenting adalah *mashlahah mursalah* itu harus sejalan dengan tujuan *syâra'*, dihajatkan oleh manusia serta dapat dilindungi kepentingan mereka.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, h.167.

### 3) Kehujjahan *Maslahah Mursalah*

Terdapat perbedaan pendapat diantara ulama tentang *maslahah mursalah* :

- a) *Maslahah mursalah* tidak dapat menjadi hujjah/dalil menurut ulama-ulama syafi`iyah, ulama hanafiyyah, dan sebagian ulama malikiyah seperti Ibnu Hajib dan ahli zahir.
- b) *Maslahah mursalah* dapat menjadi hujjah/dalil menurut sebagian ulama imam maliki dan sebagian ulama syafi`i, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ulama-ulama ushul. Jumhur Hanafiyyah dan syafi`iyah mensyaratkan tentang masalah ini, hendaknya dimasukkan dibawah *qiyas*, yaitu bila terdapat hukum *ashl* yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat *illat mudhabit* (tepat), sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisasikan kemaslahatan.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Rachmat Syafe'i, *ilmu ushul fiqh*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 124.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **1. Tinjauan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 Mengenai Informasi Produk Perdagangan.**

Undang-undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan adalah undang-undang yang mengatur segala sesuatu tentang kebutuhan atau kepentingan masalah jual beli/perdagangan baik perdagangan dalam negeri maupun luar negeri, dan salah satunya juga menyangkut mengenai larangan memanipulasi data atau informasi artinya dalam undang-undang tersebut setiap pedagang atau penjual harus memberikan informasi yang sejelas-jelasnya sehingga pembeli tidak merasa dirugikan sehingga menuai sebuah

pelanggaran hukum terhadap pasal 30 ayat (2) isinya dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai persediaan barang, dalam pasal 75 juga menjelaskan tentang informasi yang harus diberikan oleh pelaku usaha kepada pembeli agar pembeli tidak salah paham mengenai produk-produk yang diperjual-belikan melalui kegiatan promosi dagang, jika pelanggaran seperti diatas terjadi maka para pembeli yang seharusnya mendapatkan perlakuan seperti raja dimana seorang raja seharusnya diperlakukan dengan sangat baik dan dihargai, maka dengan kejadian diatas para konsumen akan dirugikan dan untuk apa berslogan seperti raja kalau pada kenyataannya seorang raja (pembeli) tidak dihargai layaknya seorang raja.

Pentingnya rasa kepedulian yang dimiliki oleh pedagang kepada pembeli untuk menikmati atau memanfaatkan produk yang diperdagangkan oleh pedagang seharusnya menjadi tujuan utama bagi para pedagang untuk memberikan rasa puas dan kepercayaan kepada pembeli dengan memberikaan informasi kepada pembeli mengenai produk yang di perdagangkan dengan jelas dan benar, namun pada kenyataannya hal ini masih sangat sulit dilakukan oleh beberapa pedagang yang nakal yang tidak terlalu peduli dengan kepuasan pelanggan. Sehingga tidak sedikit konsumen yang merasa dirugikan oleh para pedagang yang tidak bertanggungjawab.

Di dalam Undang-undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan disebutkan didalam pasal 30 yang berbunyi :<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Undang-undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 30, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512

- (1) Menteri dapat meminta data dan/atau informasi kepada Pelaku Usaha mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.
- (2) Pelaku Usaha dilarang melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai persediaan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting.

Dari penjelasan pasal 30 diatas bahwa menteri secara tidak langsung meminta kepada para pelaku usaha atau pedagang untuk memberikan informasi mengenai persediaan barang kebutuhan baik itu barang kebutuhan pokok maupun barang kebutuhan yang penting lainnya, dan pelaku usaha di larang untuk melakukan manipulasi dan/atau penipuan informasi mengenai barang-barang atau produk yang di perjual-belikan oleh pedagang tersebut, dengan adanya pasal 30 dalam Undang-undang Nomor 07 Tentang Perdagangan tersebut dapat menjamin kepastian hukum kepada para konsumen yang telah diabaikan haknya yang salah satu hak dari konsumen diatur dalam undang-undang Nomor 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, didalam undang-undang tersebut terdapat dalam pasal 4 butir ke tiga (3) menyebutkan bahwa hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut sudah jelas bahwa permasalahan yang sering kita jumpai dalam masalah perdagangan/jual beli sebenarnya berasal dari informasi karena suatu informasi dapat mewakili segala aspek dalam dunia perdagangan khususnya informasi mengenai keadaan barang tersebut.

Permasalahan mengenai informasi produk perdagangan sebenarnya terjadi sudah muncul sejak adanya transaksi antara penjual dan pembeli tapi karena hal ini kita anggap sepele maka kita tidak sadar akan hal ini, padahal jika ditelusuri lebih dalam kasus diatas sebenarnya sangat penting untuk kita ketahui karena setiap hal apapun khususnya perdagangan hal utama yang kita ketahui adalah informasi, baik itu informasi dari iklan televisi, informasi dari iklan *online* maupun informasi dari mulut kemulut antara penjual dan pembeli. Dan apabila suatu informasi tersebut tidak sesuai dengan kondisi barang maka hal ini termasuk diskriminasi atau pelanggaran yang diberikan oleh pedagang kepada pembeli, padahal di dalam undang-undang di atas semua bentuk informasi produk perdagangan sudah dijelaskan harus sesuai dengan kondisi barang, namun pada kenyataannya yang terjadi para pedagang sering memanipulasi informasi untuk menarik pembeli, disinilah sebenarnya peran penjual dalam memberikan sebuah informasi harus dengan sejelas-jelasnya sehingga ketika terjadi suatu transaksi perdagangan tidak ada yang merasa dirugikan terutama pembeli atau konsumen.

Di dalam pengertiannya, informasi adalah ibarat darah yang mengalir di dalam tubuh manusia, maksud dari kalimat tersebut yaitu bahwa informasi sangat penting pada suatu organisasi. Informasi (*information*) dapat di definisikan sebagai berikut:

Informasi merupakan data yang telah diolah, dibentuk, sesuai dengan keperluan tertentu bagi penggunaannya. Jadi sebuah informasi itu diberikan supaya memberikan pemahaman tertentu bagi pengguna yang memerlukan sebuah informasi termasuk, jika dikaitkan dengan masalah mengenai

informasi produk perdagangan yang diberikan oleh pelaku usaha kepada para pembeli seharusnya para pelaku usaha memberikan informasi yang akurat dan sesuai dengan kondisi suatu produk sesuai dengan pengertian informasi itu sendiri. Informasi sangat penting bagi para pembeli untuk mengetahui bagaimana suatu produk perdagangan itu, baik dari segi bentuk, kegunaan, manfaat suatu barang tersebut, jika produk perdagangan tersebut adalah dari segi konsumsi maka dengan adanya informasi pembeli dapat mengetahuinya dari komposisi, manfaat, cara mengkonsumsi dan lain sebagainya, sehingga para pembeli tidak merasa dirugikan dan secara jelas mengetahui bagaimana kondisi produk perdagangan tersebut, dengan demikian hak pembeli tidak diabaikan oleh para pelaku usaha sehingga posisi pembeli dan pelaku usaha menjadi seimbang sesuai dengan ketentuan di dalam undang-undang. Pendapat penulis diatas sesuai dengan pengertian Informasi Menurut Gordon B. David.

Gordon B. Davis, informasi adalah data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata dan terasa bagi keputusan saat itu atau keputusan mendatang.<sup>58</sup>

- b) Informasi adalah sekumpulan fakta (data) yang diorganisasikan dengan cara tertentu sehingga mereka mempunyai arti bagi si penerima.
- c) Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna bagi penerimanya.

Adapun di dalam sebuah informasi tersebut terdapat nilai informasi,

Parameter untuk mengukur nilai sebuah informasi (*value of*

---

<sup>58</sup> Gordon B. Davis, *Kerangka Dasar sistem Informasi Manajemen, Bagian 1 Pengantar Seri Manajemen*, Cet ke 12, (Jakarta :PT. Pustaka Binawan Pressindo), 2002, h. 71.

*information*) ditentukan dari dua hal pokok yaitu manfaat (*benefit*) dan biaya (*cost*). Namun, dalam kenyataannya informasi yang biaya untuk mendapatkannya tinggi belum tentu memiliki manfaat yang tinggi pula.<sup>59</sup>

Jika dilihat dari nilai – nilai informasi, sudah jelas bahwa informasi itu digunakan untuk memperoleh pemahaman dan manfaat yang jelas, namun apabila dikaitkan dengan informasi produk perdagangan oleh pelaku usaha yang peneliti lakukan maka pelaku usaha harus memberikan informasi yang memberikan pemahaman dan manfaat bagi para pembeli, dengan tidak memanipulasi informasi yang akhirnya merugikan para pembeli. Seperti yang dikemukakan oleh Sutarman mengenai nilai – nilai informasi.

Menurut Sutarman (2012:14), Nilai dari informasi ditentukan oleh lima hal yaitu:<sup>60</sup>

- 1) Untuk memperoleh pemahaman dan manfaat.
- 2) Untuk mendapatkan pengalaman.
- 3) Pembelajaran yang terakumulasi sehingga dapat diaplikasikan dalam pemecahan masalah atau proses bisnis tertentu.
- 4) Untuk mengekstrak implikasi kritis dan merfleksikan pengalaman masa lampau yang menyediakan pengetahuan yang terorganisasi dengan nilai yang tinggi. Nilai ini bisa menghindari seorang manajer darimembuat kesalahan yang sama yang dilakukan oleh manajer lain sebelumnya.
- 5) Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Sebagian besar informasi

---

<sup>59</sup> Gordon B. Davis, *Sistem Informasi Manajemen*, (Jakarta : PT. Gramedia), 1991, h. 54

<sup>60</sup> Gordon B. Davis, *Sistem Informasi Manajemen*, h. 57

tidak dapat ditaksir keuntungannya dengan suatu nilai uang, tetapi dapat ditaksir nilai efektivitasnya.<sup>61</sup>

Di dalam undang-undang ITE (Informasi Transaksi Elektronik) disebutkan bahwa sebuah informasi dalam transaksi baik itu transaksi elektronik dan sebagainya harus benar dan jelas seperti yang diutarakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terdapat dalam pasal 5 “pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha dan bagi konsumen”,<sup>62</sup> pelaku usaha menyediakan informasi yang lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 “melindungi konsumen dari berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi sebagai mana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 (1).

Dari berbagai penjelasan diatas, mulai dari Undang-undang perdagangan, yang mengatur segala macam dan bentuk perdagangan, Undang-undang perlindungan konsumen yang mengatur segala bentuk perlindungan dan hal-hal yang berkaitan dengan konsumen, dan Undang-undang informasi transaksi dan elektronik, didalam undang – undang tersebut diatas menjelaskan bahwa para pelaku usaha (pedagang/penjual) dalam memberikan informasi kepada pembeli terkait produk perdagangan yang diperjual belikan maka harus sesuai dengan aturan pemerintah yaitu memberikan informasi se jelas-jelasnya mengenai kondisi produk sehingga membuat konsumen atau

---

<sup>61</sup> Gordon B. Davis, *Kerangka Dasar sistem Informasi Manajemen, Bagian 1 Pengantar Seri Manajemen*, h. 82.

<sup>62</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842

pembeli merasa puas dan tidak ada diskriminasi dalam perdagangan, sehingga terciptanya perdagangan yang sehat. Untuk itu para pedagang seharusnya menyadari akan hal itu dan tidak meremehkan informasi produk atau barang yang di perjual-belikan. Maka atas dasar itu diharapkan para pedagang mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam dunia perdagangan sehingga dengan demikian maka kedudukan antara penjual dan pembeli menjadi seimbang.

Di dalam pasal 1 undang-undang perdagangan mengenai pengertian dari perdagangan itu sendiri yakni :<sup>63</sup>

“Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa”.

Di dalam suatu perdagangan baik itu perdagangan langsung maupun tidak langsung, perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri tentunya melalui beberapa tahapan-tahapan atau proses perdagangan. Diantara proses perdagangan tersebut tentunya meliputi bidang produksi, konsumsi, dan distribusi. Seperti yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli antara lain :

a) Bidang Produksi

Istilah “produksi” sering digunakan dalam term membuat sesuatu.

Secara khusus, produksi adalah kegiatan untuk menciptakan atau

---

<sup>63</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512

menambah suatu barang atau jasa. Dalam istilah yang lebih luas dan fundamental, produksi dapat diartikan sebagai berikut :”pengubahan bahan-bahan dari sumber-sumber menjadi hasil yang diinginkan oleh konsumen. Hasil itu dapat berupa barang ataupun jasa”.<sup>64</sup> Jadi, produksi adalah setiap usaha untuk menaikkan atau menimbulkan faidah.

Menurut Soemitro, produksi adalah segala sesuatu yang membawa faedah lebih. Produksi ini terjadi karena ada kerja sama antar berbagai factor produksi. Adapun empat faktor produksinya, yaitu : (1) tenaga, (2) alam, (3) modal, dan (4) organisasi pengusaha/perorangan atau biasa disebut skill.<sup>65</sup>

Istilah “produksi” ini sering dikaitkan dengan istilah “produktivitas”. Meskipun kedua istilah tersebut sangat berkaitan, tetapi akan salah jika menganggap bahwa produktifitas itu merupakan fasilitas produksi yang aktif. Kebanyakan, definisi produktivitas yang dipakai adalah hasil riil perjam kerja. Jadi sangat berkaitan dengan tingkat pekerjaan di perusahaan atau industry.

Para ekonom mendefinisikan produksi sebagai sebuah cara untuk menciptakan kekayaan melalui eksploitasi manusia terhadap sumber-sumber kekayaan lingkungan.<sup>66</sup> Kekayaan itu dengan sendirinya sangat beragam yang tersimpan di alam semesta, dimana manusia hidup, antara lain fauna, flora, pertambangan dan lain-lain. Semua ini bias diolah agar

---

<sup>64</sup> A. Jazuli dan Yudi Yanwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta : Rajawali Press 2002), h. 32.

<sup>65</sup> Marius P. Angipora, *Dasar-dasar Pemasaran*, (Jakarta, Rajawali Press, 1999), h. 191-192.

<sup>66</sup> Muhammad Djakfar, *Agama, Etika dan Ekonomi*, (Malang : UIN Malang Press, 2007), h. 108.

mempunyai nilai ekonomi dan bermanfaat guna memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Dalam kaitannya dengan kajian tentang produksi, Yusuf Qardhawi secara panjang lebar menekankan pentingnya kerja. Bahkan dikatakan bahwa “kerja” merupakan unsur produksi yang terpenting dalam kegiatan ekonomi secara *universal*. Bekerja bias dilakukan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, masyarakat dan semua makhluk secara umum.<sup>67</sup> Jika disimpulkan, tujuan kerja ini sebenarnya hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia secara individual dan kebutuhan masyarakat secara luas. Karena itu, tepat sekali apabila Yusuf Qardhawi menyimpulkan tujuan produksi hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan individual dan menjamin kemandirian umat.<sup>68</sup>

Hanya saja dalam bekerja sebagai unsure terpenting dalam proses produksi, Yusuf Qardhawi menetapkan rambu-rambu yang sangat penting untuk dicermati. Pada hakikatnya bekerja adalah untuk kemakmuran bumi sebagai tugas kekhilafaan yang didelegasikan oleh Allah kepada manusia. Karena itu untuk melaksanakan tugas mulia ini dalam bekerja hendaknya umat Islam harus melakukan dengan baik dan sempurna (*ihsan*), meluruskan niat, (motivasi), professional, istiqomah, dan harus menghargai waktu.

---

<sup>67</sup> Muhammad Djakfar, *Agama, Etika dan Ekonomi*, h. 108 - 109

<sup>68</sup> Muhammad Djakfar, *Agama, Etika dan Ekonomi*, h.109.

Di samping itu ia mewasiatkan agar produksi itu dilakukan dalam batas-batas yang halal yang dibenarkan oleh syari'at islam.<sup>69</sup> Produsen-produsen di bawah tuntunan sistem ekonomi ciptaan manusia tidak mengenal batas hala-haram. Keinginan mereka hanyalah memanfaatkan apa saja yang bias di produksi dalam bernagai macam usaha dan keuntungan material. Tidak penting apakah produksi yang mereka lakukan membawa kemanfaatan ataukah merugikan, membawa kebaikan ataukah keburukan, sesuai dengan nilai etika ataukah tidak.

b) Bidang Konsumsi

Ada alasan logis mengapa Yusuf Qardhawi menempatkan implementasi ekonomi terhadap konsumsi setelah aktifitas produksi. Hal ini disebabkan karena setelah melalui proses produksi, seorang pelaku bisnis pasti akan menikmati hasil yang telah dilakukan. Diantara pokok-pokok pikiran yang di kedepankan Qardhawi, berkaitan dengan konsumsi, hendaknya pembelanjaan dilakukan pada hal-hal yang baik, memerangi kebakhilan, memerangi kemegahan, kemewahan dan berlebih-lebihan.<sup>70</sup> Jika ajaran Islam telah mewajibkan kepada pemilik harta untuk menafkahkan sebagiannya untuk diri, keluarga dan dijalan Allah, serta mengharamkan baginya sikap kikir, maka disisi lain ia telah mengharamkan pemborosan dan penghamburan harta. Karena itu Islam meletakkan batasan dan ketentuan dalam konsumsi dan pembelanjaan. Dalam ajaran Islam, seorang muslim harus mempertanggung jawabkan

---

<sup>69</sup> Muhammad Djakfar, *Agama, Etika dan Ekonomi*, h. 109

<sup>70</sup> Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Terj.) Didin Hafidhuddin, dkk. (Jakarta : Robbani Press, 1997), h.23

tentang hartanya, dari mana ia mendapatkannya, selanjutnya untuk apa harta itu dibelanjakan.

Karena itu, seorang muslim tidak bebas untuk mendapatkan harta dengan jalan haram. Seorang pelaku bisnis muslim tidak dibenarkan memproduksi barang dengan bahan baku yang diharamkan, menipu, tidak transparan dan sebagainya. Jika cara berproduksi menyalahi syariat maka hasil yang akan dikonsumsi juga tidak akan halal karena cara perolehannya melanggar aturan yang seharusnya dipatuhi.

Sesungguhnya bimbingan pembelanjaan dan konsumsi, menurut Yusuf Qardhawi, adalah jalan hidup Islam yang terpuji, baik dalam makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, maupun dalam aspek apa saja dari berbagai aspek kehidupan.<sup>71</sup>

Inilah sebenarnya inti dari pemikiran yang dikemukakan Qardhawi bahwa konsumsi dalam sistem ekonomi terlebih dahulu harus memperhatikan proses legalitas produksi agar hasil yang dikonsumsi tidak terjebak dalam perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Allah. Di samping dalam setiap aktifitasnya perlu memperhatikan prinsip efisiensi dalam situasi dan kondisi apapun.

#### c) Bidang Distribusi

Di akui bahwa distribusi adalah merupakan bagian terpenting dalam bidang ekonomi. Sebab itu menurut Qardhawi, diantara penulis ekonomi islam berpendapat bahwa distribusi merupakan hal pokok yang

---

<sup>71</sup> Muhammad Djakfar, *Agama, Etika dan Ekonomi*, h. 113.

harus diperhatikan. Distribusi dalam ekonomi kapitalis terfokus pada pasca produksi yaitu sebagai konsekuensi dari pada proses produksi bagi setiap proyek, baik dalam bentuk uang ataupun nilai, lalu hasil tersebut didistribusikan pada komponen-komponen produksi yang terlibat didalamnya.<sup>72</sup> Komponen-komponen tersebut meliputi upah, bunga, ongkos, dan keuntungan.<sup>73</sup>

Sistem ekonomi kapitalis, produksi berada dalam kekuasaan pemerintah pusat. Semua sumber produksi adalah milik Negara. Semua pekerja (buruh) berada dalam kekuasaan dan rezim Negara. Pada prinsipnya menurut mereka, distribusi pendapatan harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh rakyat yang diwakili oleh Negara dan tidak ditentukan oleh pasar. Karena negaralah yang merencanakan produksi nasional dan yang meletakkan kebijakan umum dengan segala macamnya baik berupa upah, gaji, bunga, maupaun ongkos sewa.<sup>74</sup>

Dari ketiga tahapan tersebut, dalam proses perdagangan tentunya tidak lepas dari ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam perundang-undangan. Seperti dalam pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Perdagangan Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, berbunyi :<sup>75</sup>

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong peningkatan dan melindungi produksi Barang kebutuhan pokok dan

---

<sup>72</sup> Muhammad Djakfar, *Agama, Etika dan Ekonomi*, h. 120.

<sup>73</sup> Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, h. 347.

<sup>74</sup> Muhammad Djakfar, *Agama, Etika dan Ekonomi*, h. 121

<sup>75</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 25, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512

Barang penting dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional untuk memperoleh imbalan atau kompensasi”

Dari penjelasan pasal 25 ayat (2) diatas tentang produksi dapat disimpulkan bahwa dalam proses produksi pemerintah berkewajiban mendorong terjadinya produksi untuk memenuhi kepentingan nasional supaya mendapatkan keuntungan atau kompensasi, disini sudah jelas bahwa di dalam proses perdagangan salah satunya produksi dimana dalam proses produksi tersebut pemerintah ikut andil di dalamnya, sehingga dalam memproduksi sutau produk pemerintah tidak sembarangan, artinya jika dalam suatu produk perdagangan tersebut tidak sesuai dengan informasi yang diberikan oleh para pelaku usaha maka yang perlu disalahkan adalah pelaku usaha yang tidak sesuai dan tidak jujur dalam memberikan informasi kepada para pembeli.

Di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan membahas mengenai asas dan tujuan perdagangan, antara lain :<sup>76</sup>

Kebijakan Perdagangan disusun berdasarkan asas:

- a. kepentingan nasional;
- b. kepastian hukum;
- c. adil dan sehat;
- d. keamanan berusaha;
- e. akuntabel dan transparan;

---

<sup>76</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 2, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512

- f. kemandirian;
- g. kemitraan;
- h. kemanfaatan;
- i. kesederhanaan;
- j. kebersamaan; dan
- k. berwawasan lingkungan.

Dalam Pasal diatas dapat dijelaskan bahwa :

- a. Asas kepentingan nasional adalah setiap kebijakan perdagangan harus mengutamakan kepentingan bangsa, Negara, dan masyarakat diatas kepentingan lainnya. Artinya asas kepentingan nasional didalam perdagangan mengutamakan kepentingan bersama, salah satunya adalah kepentingan masyarakat. Maka, apabila kepentingan masyarakat sebagai konsumen diabaikan oleh pedagang seperti memberikan informasi yang tidak benar kepada konsumen, maka secara tidak langsung pedagang telah melanggar asas-asas dalam perdagangan diatas dan tidak mementingkan kepentingan masyarakat (konsumen) di dalam perdagangan.
- b. Asas kepastian hukum, adalah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan pengendalian dibidang perdagangan. Artinya disini telah disebutkan bahwa peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum adanya transaksi perdagangan apabila pelaku usaha mengabaikannya berarti pelaku usaha telah melanggar dasar hukum

didalam perdagangan yang bisa merugikan konsumen khususnya dalam kejelasan infirmasi yang tlah dibahas diatas.

- c. Asas adil dan sehat adalah adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antara produsen, pedagang, dan pelaku usaha lainnya untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepstian dan kesempatan berusaha yang sama. Artinya, disini telah dijelaskan bahwa undang-undang perdagangan ini ingin menciptakan suatu perdagangan dimana antara pihak-pihak yang terkait dalam perdagangan memiliki kedudukan yang sama sehingga terciptanya suatu perdagangan yang kondusif tidak penipuan dan lain sebagainya yang dapat merugikan salah satu pihak terutama konsumen.
- d. Asas keamanan berusaha adalah adanya jaminan keamanan bagi seluruh pelaku usaha disetiap tahapan kegiatan perdagangan, mulai dari persiapan melakukan kegiatan perdagangan hingga pelaksanaan kegiatan perdagangan.
- e. Asas akuntabel dan transparan adalah pelaksanaan kegiatan perdagangan harus dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Asas kemandirian adalah setiap kegiatan perdagangan dilakukan tanpa banyak bergantung pada pihak lain.
- g. Asas kemitraan adalah adanya kerjasama dalam keterkaitan usaha dibidang perdagangan, baik langsung maupun tidak langsung, atas

dasar prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar dan antara pemerintah dan swasta.

- h. Asas kesederhanaan adalah memberikan kemudahan pelayanan kepada pelaku usaha serta kemudahan dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.
- i. Asas kebersamaan adalah penyelenggaraan perdagangan yang dilakukan secara bersama oleh pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.
- j. Asas berwawasan lingkungan adalah kebijakan perdagangan yang dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Dari beberapa asas dalam perdagangan yang telah dijelaskan diatas didalam pasal 2 dijelaskan bahwa didalam sebuah perdagangan peran penjual dan pembeli harus seimbang sehingga tidak adanya diskriminasi atau penipuan kepada pembeli maupun para pihak yang terlibat dalam perdagangan.

Undang-undang perdagangan nomor 07 tahun 2014 pasal 3 tentang peraturan kegiatan perdagangan pada butir a menyebutkan bahwa kegiatan usaha perdagangan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, artinya kegiatan perdagangan yang dilakukan bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional yang terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam perdagangan, apabila didalam kegiatan perdagangan pelaku usaha

melakukan penipuan seperti kasus yang telah dibahas diatas maka tujuan perdagangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional tidak akan tercapai. Maka untuk itu perlunya kesadaran bagi para pelaku usaha demi terciptanya kegiatan perdagangan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pasal 10 undang-undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan bahwa :<sup>77</sup>

“Pelaku Usaha Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melakukan Distribusi Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta etika ekonomi dan bisnis dalam rangka tertib usaha.”

Bahwa yang dimaksud dalam pasal 10 tentang etika ekonomi dan bisnis adalah agar prinsip dan perilaku ekonomi dan bisnis oleh pelaku usaha distribusi dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur dan berkeadilan, serta mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi, dan kemampuan saing guna terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil melalui kebijakan secara berkesinambungan.

Dari penjelasan diatas diutarakan bahwa pelaku usaha harus melakukan distribusi barang sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dan bersaing secara sehat, artinya tidak ada unsur penipuan dan lain sebagainya yang dapat merugikan pihak-pihak yang terkait dalam perdagangan.

---

<sup>77</sup> Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 10, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512

## 2. Tinjauan Hukum Islam Tentang *Maslahah Mursalah* Mengenai Informasi Produk Perdagangan Oleh Pelaku Usaha.

Seperti telah dibahas diatas tentang informasi produk perdagangan apabila dilihat dari segi hukum islam sebagai pisau analisis, penulis menggunakan istilah ushul fiqh. Maka, penulis mendealektikanya dengan *masalah mursalah*.

Membahas tentang informasi produk perdagangan yang diberikan oleh penjual, dalam hukum Islam tentunya sangat relevan dengan istilah *masalah mursalah*, yang merupakan salah satu metode yang dikembangkan oleh ulama' ushul fiqh dalam menginstimbatkan hukum dari *nash*, yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ada *nash juz' i* (rinci) yang mendukungnya, dan tidak ada yang menolaknya dan tidak ada pula *ijma'* yang mendukungnya, tetapi kemaslahatan ini didukung oleh sejumlah *nash* melalui cara *istiqra'* (induksi dari sejumlah *nash*).

Syariah Islam menginginkan manusia mencapai dan memelihara kesejahteraan. Imam Shatibi menggunakan istilah "*masalahah*", yang maknanya lebih luas dari sekedar *utility* atau kepuasan dalam terminologi ekonomi konvensional. *Maslahah* merupakan tujuan hukum *syâra'* yang paling utama.

Menurut Imam Shatibi, *masalahah* adalah sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia di muka bumi ini (khan dan Ghifari, 1992). Ada lima elemen dasar menurut beliau yakni : kehidupan atau jiwa (*al-nafs*), properti atau harta

benda (*al-mal*), keyakinan (*al-din*), intelektual (*al-aql*), dan keluarga atau keturunan (*al-nasl*). Semua barang dan jasa yang mendukung tercapainya dan terpeliharanya kelima elemen. Tersebut diatas pada setiap individu, itulah yang disebut masalah.

Kegiatan-kegiatan ekonomi meliputi produksi, konsumsi, dan pertukaran yang menyangkut *masalah* tersebut harus dikerjakan sebagai suatu *religious duty*’ atau ibadah. Tujuannya bukan hanya kepuasan di dunia tapi juga kesejahteraan di akhirat. Semua aktifitas tersebut, yang memiliki masalah bagi umat manusia, disebut “*needs*” atau kebutuhan. Dan semua kebutuhan ini harus dipenuhi.

Mencukupi kebutuhan dan bukan memenuhi kepuasan/keinginan adalah tujuan dari aktivitas ekonomi Islam, dan usaha pencapaian tujuan itu adalah salah satu keajiban dalam beragama.

Adapun sifat-sifat masalah sebagai berikut :

- a. *Maslahah* bersifat subjektif dalam arti bahwa setiap individu menjadi hakim bagi masing-masing dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan suatu masalah atau bukan bagi dirinya. Namun, berbeda dengan konsep *utility*, kriteria masalah telah ditetapkan oleh syariah dan sifatnya mengikat bagi semua individu. Misalnya, bila seseorang mempertimbangkan bunga bank memberi masalah bagi dirinya dan usahanya, namun *syâriah* telah menetapkan keharaman bunga bank, maka penilaian individu tersebut menjadi gugur. Jika di kaji lebih dalam mengenai hal ini dapat diartikan bahwa masalah tidak berlaku bagi dirinya sendiri, melainkan berlaku demi kemaslahatan semua masyarakat,

apabila hal ini ditarik pada kasus mengenai Informasi produk perdagangan yang diberikan oleh pelaku usaha demi kemaslahatan orang banyak yaitu para pembeli maka untuk itu para pelaku usaha harus memberikan informasi yang sejelas-jelasnya sehingga tidak ada kerugian bagi siapapun karena masalah mursalah berlaku untuk kemaslahatan semua masyarakat.

- b. *Maslahah* orang per orang akan konsisten dengan masalah orang banyak. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep *pareto optimum*, yaitu keadaan optimal di mana seseorang tidak dapat meningkatkan tingkat kepuasan atau kesejahteraan tanpa menyebabkan penurunan kepuasan atau kesejahteraan orang lain.
- c. Konsep *maslahah* mendasari semua aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik itu produksi konsumsi, maupun dalam pertukaran dan distribusi.

Informasi produk perdagangan menurut ajaran Islam termasuk masalah *ijtihadiah*, artinya hukumnya perlu dikaji sedalam mungkin karna tidak dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah secara jelas. Sehingga, apabila informasi produk perdagangan jika dikaitkan dengan konsep *maslahah mursalah* sangat relevan karena sebuah informasi jika dikaitkan dengan *maslahah mursalah* sudah memenuhi syarat-syarat untuk menjadikannya berpedoman kepada *maslahah mursalah* diantaranya syarat-syarat tersebut jika suatu hal ingin berpedoman kepada *maslahah mursalah* maka harus memenuhi beberapa syarat yakni sesuatu yang bersifat umum, yang tidak ada dan tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas, sesuatu yang sifatnya tidak samar-samar dan tidak ada dalil yang menolaknya. Dari syarat-syarat berpedoman kepada

*masalah mursalah*, maka dapat di simpulkan bahwa informasi sangat memenuhi syarat-syarat yang terdapat di dalam *masalah mursalah* untuk berpedoman kepada konsep *masalah mursalah*, karena sebuah informasi itu bersifat umum, sifatnya pasti sangat dibutuhkan oleh semua masyarakat, tidak ada di dalam Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, dan tidak ada dalil yang melarang ataupun menolaknya.

Informasi produk perdagangan termasuk dalam hal yang sangat penting bagi pembeli karena hal ini merupakan suatu kewajiban yang harus di berikan oleh penjual terkait produk perdagangannya. Jika permasalahan ini dikaitkan dengan *masalah mursalah* yang artinya adalah (kesejahteraan umum), yakni yang dimutlakkan, (*masalah* bersifat umum). Menurut istilah yaitu *masalah* dimana syar'i tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *masalah* itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukan atas pengakuan atau pembatalanya. Penjelasan definisi ini menjelaskan, bahwa kejelasan informasi dibutuhkan untuk kesejahteraan para pembeli, supaya tidak mengalami masalah penipuan yang dilakukan oleh pedagang. Artinya mendatangkan keuntungan atau *masalah* bagi para konsumen atau pembeli lebih utama karena jika di kaji dari konsep *masalah mursalah* yakni meningkatkan kemaslahatan umum (orang banyak) jadi meningkatkan kemaslahatan bagi para pembeli lebih utama dari pada mementingkan kemaslahatan pelaku usaha, karena jika kemaslahatan umum (orang banyak) maka yang berlaku didalam orang banyak adalah pembeli karena jumlah pembeli lebih banyak dari pada pelaku usaha sehingga yang dimaksud orang banyak disini adalah pembeli

yang perlu di tingkatkan dan dipentingkan kemaslahatannya dan menolak mudhorot serta menghilangkan kesulitan dari padanya (pembeli). Hal tersebut sesuai dengan syarat diperbolehkanya mengacu kepada konsep *masalah mursalah*, yaitu :

1. Mashlahat itu bersifat umum, bukan untuk kepentingan pribadi.
2. Hukum yang ditetapkan berdasarkan mashlahat itu tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma'.
3. Masalah Mursalah hanya berlaku dalam masalah mu'amalah dan adat kebiasaan, bukan pada bidang ibadah.

Dari penjelasan diatas bahwasanya sangat jelas jika informasi mengenai produk perdagangan yang diberikan oleh para penjual kepada para konsumen termasuk dalam kategori ijtihad dalam maslaha mursalah, karena tidak ada dalil secara rinci yang mengaturnya, namun didalam fiqh muamalah disebutkan bahwa ada beberapa bentuk transaksi jual-beli yang tidak sesuai dengan hukum Islam, yaitu salah satunya adalah Jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan penghianatan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidak pastian dalam cara pelaksanaannya. Hukum jual-beli ini adalah haram, tidak pasti dalam objek, baik barang atau uang atau cara transaksinya itu sendiri. Dari pernyataan diatas apabila dikaitkan dengan kasus diatas mengenai kejelasan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi barang maka hal itu sangat dilarang dan diharamkan oleh agama Islam. Karena masalah mursalah merupakan kemaslahatan bersama jadi, apabila pembeli dirugikan atau ditipu oleh penjual maka hal tersebut juga tidak sejalan dengan pengertian masalah

mursalah, karena hal tersebut tidak mendatangkan kemanfaatan bagi pembeli melainkan hanya mendatangkan kerugian bagi para pembeli.

Menurut pendapat para ahli, masalah dalam term *mashalih al-mursalah* adalah *al-muhafazhah 'ala maqasid al-syar'i'ah* (memelihara/melindungi maksud-maksud hukum *syar'i*). Para ulama telah menyepakati bahwa *maqashid al-syar'i'ah* ada lima hal, yakni:

1. *Al-muhafazhah 'ala al-dini* (menjaga/memelihara keselamatan agama).  
Yakni dengan menghindarkan timbulnya fitnah dan keselamatan dalam agama serta mengantisipasi dorongan hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kerusakan secara penuh.
2. *Al-muhafazhah 'ala al-nafsi* (menjaga/memelihara keselamatan jiwa).  
Yaitu jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia. Termasuk dalam cakupan pengertian umum ini adalah jaminan keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan kemanusiaan.
3. *Al-muhafazhah 'ala al-'aqli* (menjaga/memelihara keselamatan akal),  
ialah terjaminnya akal fikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tak berguna di tengah masyarakat, sumber kejahatan atau bahkan menjadi sampah masyarakat.
4. *Al-muhafazhah 'ala al-nasli* (menjaga/memelihara keselamatan keturunan), ialah jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang baik budi pekerti serta agamanya.
5. *Al-muhafazhah 'ala al-mali* (menjaga/memelihara keselamatan harta),  
yaitu meningkatkan kekayaan seseorang secara proporsional melalui

cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang lalim dan curang. Setiap segala sesuatu yang mengandung makna pemeliharaan/penjagaan terhadap kelima *maqashid al-syari'ah*, dinamakan *masalahah*; sedangkan segala sesuatu yang menghilangkan kelima *maqashid al-syari'ah*, dinamakan *mafsadah*, menolak/menghilangkan *mafsadah* berarti *masalahah*, bukan pada persoalan ibadah karena tidak berubah-ubah.

Dari pemaparan kelima bentuk *maqasid syariah* diatas apabila hal tersebut dikaitkan dengan kasus jual beli mengenai kejelasan informasi terkait produk perdagangan yang tidak sesuai dengan kondisi barang yang diperjual belikan yang dilakukan oleh para penjual maka hal ini sangat sinkron dengan point kelima yakni *Al-muhafazhah 'ala al-mali* (menjaga/memelihara keselamatan harta). Yaitu meningkatkan kekayaan seseorang secara proporsional melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang lazim dan curang. Setiap segala sesuatu yang mengandung makna pemeliharaan/penjagaan terhadap kelima *maqashid al-syari'ah*, dinamakan *masalahah*. Dari pengertian diatas sudah jelas bahwa menjaga harta sangat dianjurkan dalam hukum Islam karena untuk menjamin kehidupan para umat jadi jika para pedagang melakukan manipulasi data dan manipulasi yang lainnya dalam perdagangan kepada konsumen yang salah satunya adalah mengenai kejelasan informasi terkait produk perdagangan maka hal ini sudah sangat jelas tidak sesuai dengan *maqasid syari'ah* yakni *Al-muhafazhah 'ala al-mali*, karena, dalam kasus tersebut penjual atau pedagang tidak

mengkatkan kekayaan para pembeli melainkan merugikan harta para pembeli dengan membeli produk yang tidak sesuai dengan informasi yang ada. Maka secara jelas hal tersebut mengandung transaksi yang tidak sehat dan tidak halal yang sangat dilarang oleh agama.

Terkait dengan judul mengenai informasi produk perdagangan oleh pelaku usaha yakni berhubungan dengan hukum Islam mengenai jual beli (*Al-Ba'i*). Jika dilihat dari etika perdagangan dan prinsip-prinsip perdagangan dalam Islam yang isinya antara lain :

**a. Etika Perdagangan Dalam Islam**

Perdagangan menurut aturan Islam, menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang Muslim dalam melaksanakan jual beli.<sup>78</sup> Dan diharapkan dengan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam tersebut, suatu usaha perdagangan dan seorang Muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah Allah SWT di dunia dan di akhirat. Etika perdagangan Islam menjamin, baik pedagang maupun pembeli, masing-masing akan saling mendapat keuntungan. Jual beli memiliki etika, diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan
- 2) Berinteraksi yang jujur
- 3) Bersikap toleran dalam berinteraksi
- 4) Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar
- 5) Memperbanyak sedekah

---

<sup>78</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 104.

6) Mencatat utang dan mempersaksikannya.<sup>79</sup>

Etika perdagangan menurut hukum Islam adalah suatu usaha akan maju dan berkembang baik pembeli dan pedagang masing-masing akan mendapatkan keuntungan apabila usaha tersebut menggunakan dan mematuhi etika perdagangan yang telah dipaparkan diatas, jadi bagi pelaku usaha yang ingin usahanya sesuai dengan prinsip Islam maka pelaku usaha harus menjalankan etika perdagangan seperti yang tertera diatas, salah satunya adalah etika pada butir dua yakni berinteraksi secara jujur, artinya pelaku usaha dalam berinteraksi harus jujur baik dalam menjelaskan mengenai kondisi barang, harga, bentuk, manfaat dan lain sebagainya. Karena dengan berinteraksi secara jujur kepada pembeli sehingga informasi yang diberikan oleh pelaku usaha benar sesuai dengan kondisi barang maka perdagangan tersebut dapat dikatakan memenuhi aturan-aturan dalam hukum Islam. Hal ini juga termasuk kedalam perdagangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip perdagangan dalam Islam yang salah satunya juga mengenai interaksi secara jujur kepada para pembeli artinya menggambarkan produk perdagangan dengan sebenar-benarnya, seperti yang tertera dibawah ini mengenai prinsip-prinsip perdagangan dalam Islam.

**b. Prinsip-prinsip perdagangan dalam Islam**

1) Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan. Ulama

---

<sup>79</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, (Depok : Gema Insani, 2007), h. 27

Malikiyah menentukan batas pengambilan keuntungan yang berlebihan yaitu adalah sepertiga keatas, karena jumlah itulah batas maksimal yang dibolehkan dalam wasiat dan selainnya.

- 2) Berinteraksi yang jujur, yaitu dengan menggambarkan barang dagangan dengan sebetul-betulnya tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan jenis, macam, sumber, dan biayanya.
- 3) Bersikap toleran dalam bertransaksi, yaitu penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara mengurangnya, begitu juga pembeli tidak terlalu keras dalam memberikan harga lebih.
- 4) Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar.
- 5) Memperbanyak sedekah.
- 6) Mancatat uang dan mempersaksikannya. Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang akan dibayar dibelakang.<sup>80</sup>

Penjelasan diatas mengenai prinsip-prinsip perdagangan menurut hukum Islam tentunya tidak lepas dari etika perdagangan yang telah disebutkan diatas. Jika dilihat dari prinsip perdagangan menurut hukum Islam dalam berinteraksi antara pelaku usaha dan

---

<sup>80</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu Juz 5*, (Damaskus : Dar al-Fikr, 2006), h. 3307-3308

pembeli harus berinteraksi secara jujur yaitu dengan menggambarkan produk perdagangan dengan sebetul-betulnya tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan jenis, macam, sumber dan biayanya.

Dalam prinsip jual beli menurut hukum Islam terdapat beberapa etika bertransaksi, salah satunya adalah Bertransaksi dengan jujur, yaitu dengan menggambarkan barang dagangan dengan sebetul-betulnya tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan jenis, macam, sumber, dan biayanya. Secara kasat mata kita memahami bahwa jual beli yang tidak didasari dengan kejujuran maka hal itu sangat merugikan bagi para pihak khususnya para pembeli, hukum Islam telah mengatur semua hal – hal yang termasuk semua hal yang berkaitan dengan perdagangan. Apabila kasus diatas mengenai informasi terkait produk perdagangan yang diberikan oleh penjual kepada pembeli tidak sesuai dengan kondisi barang yang sebenarnya maka hal itu tidak sesuai dengan etika transaksi menurut hukum Islam yakni tidak adanya kejujuran mengenai kondisi barang. Apabila hal ini dikaitkan dengan *maslahah mursalah* yang artinya adalah kemaslahatan bersama, maka kasus diatas tidak memiliki kemaslahatan bersama karena dalam hal ini kemaslahatan hanya dimiliki oleh para penjual, sedangkan pembeli tidak memiliki kemaslahatan karena adanya ketidak jujuran yang diberikan oleh penjual mengenai informasi produk perdagangan kepada para

pembeli. Jadi bila hal ini disesuaikan dengan *masalah mursalah* maka para pelaku usaha harus dengan jujur memberikan informasi dan penjelasan kepada para pembeli mengenai kondisi dan jumlah produk perdagangannya, sehingga pembeli tidak tertipu dengan sebuah informasi, jika hal tersebut terlaksana maka terciptalah kemaslahatan seperti yang dimaksud dalam konsep *masalah mursalah* bagi para pembeli yang memiliki hak untuk dilindungi.





## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah penulis paparkan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Di dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan pada pasal 30 ayat (2) tercantum bahwa Pelaku Usaha dilarang melakukan manipulasi data dan/atau informasi mengenai persediaan barang kebutuhan pokok dan/ barang penting, sehingga para pelaku usaha harus memberikan informasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Di dalam konsep *Maslahah Mursalah* pelaku usaha dalam memberikan informasi mengenai produk perdagangan harus sesuai dengan kondisi barang yang sesungguhnya, demi kemaslahatan bersama antara para pembeli dan terciptanya perdagangan yang sehat sesuai dengan kaidah – kaidah dalam hukum Islam.

## B. Saran

1. Sebaiknya para pelaku usaha mementingkan tanggung jawabnya terhadap para pembeli dengan cara menciptakan sebuah perdagangan yang sehat yakni dengan memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada para pembeli mengenai kondisi produk yang di perdagangkan sesuai dengan peraturan – peraturan yang telah ditetapkan di dalam Undang – undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
2. Sebaiknya para pelaku usaha mempraktikkan konsep *masalah mursalah* dalam perdagangan, karena di dalam konsep *masalah mursalah* mementingkan kemaslahatan bersama yakni antara pelaku usaha dan pembeli, sehingga dari kemaslahatan tersebut posisi antara pelaku usaha dan pembeli menjadi seimbang tidak ada yang merasa dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ân al-Karîm.

### **Buku – Buku :**

Abdullah, Al-Muslih, & Shalah ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*.

Daarul Haq : Jakarta, 2004.

Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta : Jakarta, 1998.

Angipora, Marius P. *Dasar-dasar Pemasaran*. Rajawali Press : Jakarta, 1999.

Al -Mushlih , Abdullah dan Shalah ash-Shawi. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*.

Darul Haq : Jakarta, 2004.

Az-zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*. Gema Insani : Depok, 2007.

Az-zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu Juz 5*. Dar al-Fikr :

Damaskus, 2006.

Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Logung Pustaka : Yogyakarta, 2009.

Aziz, Abdul. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Graha Ilmu : Yogyakarta 2008.

Djakfar, Muhammad. *Agama Etika dan Ekonomi*. UIN Malang Press : Malang, 2007.

Davis, Gordon B. *Kerangka Dasar sistem Informasi Manajemen, Bagian 1 Pengantar Seri Manajemen*. Cet ke 12. PT. Pustaka Binawan Pressindo : Jakarta, 2002.

Davis, Gordon B. *Sistem Informasi Manajemen*. PT. Gramedia : Jakarta, 1991.

- Fauzia, Ika Yunia, dan Abul Qadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, Prenadamedia Group : Jakarta, 2015.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia : Jakarta, 2006.
- Jazuli , A. dan Yudi Yanwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*. Rajawali Press : Jakarta, 2002.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilm Ushul Fiqh*, Terj. Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Monsoer. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 1996.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana : Jakarta, 2007.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fikih Muamalah Konstektual*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2002.
- Mubarak, Jaih. *Kaidah Fiqhiyah*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2002.
- Miru, Ahmadi & Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Rajagrafindo Persada : Jakarta, 2011.
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Prenadamedia Group : Jakarta, 2015.
- Qardhawi, Yusuf. *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. (Terj.) Didin Hafidhuddin, dkk. Robbani Press : Jakarta, 1997.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Sinar Baru Algensindo : Jakarta, 2010.
- Syafe'i, Rachmat. *ilmu ushul fiqh*. Pustaka Setia : Bandung, 2001.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Pustaka Setia : Bandung, 2001.
- Sutendi, Andrian. *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Ghalia Indonesia : Bogor, 2008.

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh*. Zikrul Media Intelektual : Jakarta, 2004.

SA, Romli. *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*. Gaya Media Pratama : Jakarta, 1999.

Umar, Dadan Daihani. *Komputerisasi Pengambilan Keputusan*, Elex Media Komputindo : Jakarta, 2001.

**Jurnal dan Hasil Penelitian :**

Asmaniah , Yuniati. *Bauran Promosi dalam Perspektif Islam*. Skripsi Jurusan Al-Ahwal Syaksiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim : Malang, 2007.

Mukhlisin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-hak Konsumen Dalam Undang-undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Skripsi UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, 2002.

Solikin, *Perlindungan Hak-Hak Konsumen Tansaksi Jual Beli On-line Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Skripsi UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, 2006.

**Perundang – Undangan :**

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

**Internet :**

Wrt3. [www.metrotvnews.com](http://www.metrotvnews.com). Pendapatan Per-Kapita- Indonesia Rp31, 8 Juta.

Diakses Pada Minggu, 13 April 2016. Pukul 09:23.

<http://Majalah Pengusaha Muslim>, Edisi 6 Volume 1 Tanggal 13 April 2016.

Pukul 10:27

Repository. [Usu.ac.id](http://Usu.ac.id), *Tanggung jawab pelaku usaha atas barang yang diproduksi*, diakses tanggal 13 April 2016, Pukul 09:37



## RIWAYAT HIDUP



### BIOGRAFI PENULIS :

Nama : Istiqomah

Tempat&TanggalLahir : Malang, 30 Juni 1994

Alamat : Sukodono Tirtoyudo Rt/Rw 07/01  
Tirtoyudo Malang

Email : [Iqomah678@gmail.com](mailto:Iqomah678@gmail.com)

No. Telepon/ HP : 085655798290

Nama Orang Tua : H. M. Aminudin & Wesilah

Pekerjaan : Mahasiswa

Status Perkawinan : Belum Menikah

Agama : Islam

Hobi : Berenang, dan *Travelling*

Motto : Tidak ada yang mustahil di dunia ini, jika sang Kuasa telah menghendakinya, apapun bias terjadi.

Judul Skripsi : Informasi Produk Perdagangan Oleh Pelaku Usaha Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan *Maslahah Mursalah.*

**PENDIDIKAN FORMAL :**

1. Madrasah Ibtida'iyah (MI) Darul Hidayah, Tirtoyudo Malang, Tahun Lulus 2006.
2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Darul Hidayah, Tirtoyudo Malang, Tahun Lulus 2009.
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Munawwariyyah, Sudimoro Bululawang Malang, Tahun Lulus 2012
4. Strata 1 (S.1) Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang JawaTimur, lulus Tahun 2016.

